



## **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat mendukung kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan kewenangan pemerintah daerah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 932);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**dan**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Lampung Tengah.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya.
10. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
11. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
12. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan nongeospasial.
14. Isu Strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
15. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.

16. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antargenerasi.
17. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
18. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

## **BAB II**

### **PRINSIP**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyusunan RPPLH dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
  - b. karakteristik ekoregion dan/atau DAS
  - c. keberlanjutan;
  - d. keserasian dan keseimbangan;
  - e. kerja sama antardaerah;
  - f. kepastian hukum; dan
  - g. partisipasi masyarakat.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
  - b. sebaran penduduk;
  - c. sebaran potensi sumber daya alam;
  - d. kearifan lokal;
  - e. aspirasi masyarakat; dan
  - f. perubahan iklim.

### **BAB III**

#### **ARAHAN RENCANA UMUM DAN STRATEGI IMPLEMENTASI**

##### **Pasal 3**

Arahan Rencana Umum RPPLH meliputi:

- a. harmonisasi rencana pembangunan nasional dan Daerah melalui pendekatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- b. mempertahankan kualitas lingkungan hidup dalam rangka memelihara dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan.
- c. mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam rangka pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup.
- d. meningkatkan ketahanan dan kesiapan terhadap perubahan iklim.

##### **Pasal 4**

Strategi implementasi RPPLH meliputi:

- a. mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah fungsi lindung di wilayah Kabupaten
- b. membatasi dan mengelola dampak dari pengembangan perkotaan, budidaya, dan infrastruktur di wilayah Kabupaten.
- c. memulihkan dan mempertahankan kawasan habitat dan koridor satwa liar serta wilayah di sekitar kawasan konservasi.
- d. meningkatkan dan memulihkan kualitas air permukaan.
- e. menjaga dan memulihkan DAS.
- f. memulihkan dan melaksanakan pencadangan pemanfaatan pada wilayah ekosistem gambut.
- g. mencegah kebakaran lahan dan hutan serta memulihkan areal bekas kebakaran lahan dan hutan.
- h. memulihkan daerah yang terkontaminasi limbah B3.
- i. memulihkan ekosistem mangrove.
- j. mencegah pembuangan limbah di laut serta mengelola dampaknya.

### **BAB IV**

#### **PENETAPAN**

##### **Pasal 5**

Dengan peraturan daerah ini ditetapkan RPPLH.

## **BAB V**

### **JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH**

#### **Pasal 6**

- (1) Jangka waktu berlakunya RPPLH adalah 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan RPPLH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perencanaan pembangunan, hukum, perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **BAB VI**

### **DASAR PENYUSUNAN DAN MATERI MUATAN**

#### **Pasal 7**

RPPLH disusun menggunakan pendekatan jasa ekosistem, yang terdiri atas:

- a. jasa ekosistem penyediaan pangan;
- b. jasa ekosistem penyediaan air bersih;
- c. jasa ekosistem penyediaan serat;
- d. jasa ekosistem penyediaan energi;
- e. jasa ekosistem penyediaan sumber daya genetik;
- f. jasa ekosistem pengaturan iklim;
- g. jasa ekosistem pengaturan aliran air dan banjir;
- h. jasa ekosistem tempat tinggal dan ruang hidup;
- i. jasa ekosistem rekreasi dan ekotourisme;
- j. jasa ekosistem estetika alam;
- k. jasa ekosistem pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan;
- l. jasa ekosistem pendukung siklus hara;
- m. jasa ekosistem pendukung produksi primer; dan
- n. jasa ekosistem pendukung biodiversitas.

#### **Pasal 8**

Penyusunan RPPLH didasarkan pada:

- a. hasil inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. ekoregion Kabupaten.

#### **Pasal 9**

RPPLH meliputi seluruh ekoregion darat di Daerah

## **Pasal 10**

- (1) RPPLH memuat arahan mengenai:
  - a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
  - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
  - c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
  - d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan/rencana umum, strategi implementasi, dan indikasi program.
- (3) Kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam sebuah dokumen RPPLH dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I PENDAHULUAN
    1. Latar Belakang.
    2. Posisi dan Peran Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Terhadap RPJPD/RPJMD.
    3. Tujuan dan Sasaran Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
    4. Kerangka Hukum.
  - b. BAB II KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH
    1. Kondisi wilayah.
    2. Indikasi daya dukung.
  - c. BAB III PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
    1. Permasalahan Lingkungan Hidup.
    2. Permasalahan Lingkungan di Kabupaten Lampung Tengah.
    3. Target Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup.
  - d. BAB IV ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
    1. Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam (SDA);
    2. Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
    3. Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam (SDA);
    4. Rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.



- (4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam menetapkan rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek:
- a. karakteristik ekoregion;
  - b. daya dukung dan daya tampung;
  - c. potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
  - d. menetapkan sumber daya alam yang dimanfaatkan dan dicadangkan.
- (2) Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan jenis dan kuota sumber daya alam yang akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan, dengan memperhatikan sebaran, potensi, dan ketersediaan, dan bentuk penguasaan dari masing-masing jenis sumber daya alam serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam.
- (3) Rencana pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan jenis dan kuota sumber daya alam yang tidak akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan, dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap masing-masing jenis sumber daya alam untuk jangka panjang.

### **Pasal 12**

- (1) Penetapan rencana pemeliharaan dan rencana perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan dilaksanakan dengan tahapan:
- a. inventarisasi lingkungan hidup;
  - b. pengolahan data dan informasi hasil inventarisasi lingkungan hidup;
  - c. analisis data dan informasi untuk menyepakati isu pokok; dan
  - d. penentuan target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
  - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
  - c. rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian sumber daya alam; dan
  - d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

### **Pasal 13**

Penetapan rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan tindakan efisiensi yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan rencana pemanfaatan sumber daya alam yang telah memiliki izin pemanfaatan sumber daya alam.

### **Pasal 14**

Penetapan rencana pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan tindakan yang membatasi dan melarang pemanfaatan sumber daya alam serta memulihkan lingkungan hidup agar fungsi dan jasa lingkungan hidup terjaga keberlanjutannya.

### **Pasal 15**

Penetapan rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam disusun dengan memperhatikan:

- a. bentuk penguasaan;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kearifan lokal; dan
- c. bentuk kerusakan dan pencemaran.

### **Pasal 16**

Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d disusun dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan kerangka kerja nasional dalam upaya adaptasi dan mitigasi.

## **BAB VII**

### **PENETAPAN IKLH**

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan RPPLH ditetapkan IKLH Daerah.
- (2) IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan hingga kategori baik.
- (3) Pencapaian IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap.

## **BAB VIII**

### **KOORDINASI DAN KERJASAMA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Koordinasi**

#### **Pasal 18**

- (1) Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan RPPLH di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kerja Sama**

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. pemerintah daerah kabupaten/kota lain;
  - b. pemerintah daerah provinsi;
  - b. dunia usaha; dan/atau
  - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IX**

### **MONITORING DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Monitoring**

#### **Pasal 20**

- (1) Bupati melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH dalam rangka melihat capaian IKLH yang telah ditetapkan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengendalian rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pelaporan**

#### **Pasal 21**

- (1) Dinas melaporkan hasil monitoring capaian IKLH kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 22**

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH kepada Gubernur.

- (2) Tata cara pelaporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Bupati melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan RPPLH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan fungsional.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Tugas dan fungsi Dinas dalam kegiatan RPPLH diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 25**

Pembiayaan pelaksanaan RPPLH dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 26**

Setiap orang diberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan RPPLH.

#### **Pasal 27**

- (1) Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan RPPLH dapat berbentuk:
  - a. pengawasan;
  - b. pemberian pendapat, saran dan usul;
  - c. pendampingan tenaga ahli;
  - d. bantuan teknis; dan
  - e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini, harus disesuaikan secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

**Pasal 29**

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, seluruh pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

**BAB XIV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 18 November 2021  
**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

ttd

**MUSA AHMAD**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 18 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

ttd

**NIRLAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN  
2021 NOMOR 06**

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
PROVINSI LAMPUNG : 07/1225/LTG/2021**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**NOMOR 06 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**I. UMUM**

Guna mewujudkan tujuan nasional, diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk di antaranya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menopang kehidupan warga negara harus dapat dipastikan selalu berada dalam kondisi yang baik. Dalam rangka memastikan fungsi tersebut berjalan sebagaimana mestinya, maka perlu dilakukan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Lingkungan selalu tidak dapat dilepaskan dari pembangunan, termasuk dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah. Kerusakan lingkungan dan kelangkaan SDA sebagai akibat pembangunan tidak berwawasan lingkungan cenderung meningkat di era otonomi daerah. Akses politik masyarakat memang makin terpenuhi, namun otonomi daerah justru telah menyebabkan berkembangnya paradigma antroposentrisme dalam memperlakukan lingkungan. Tersebarinya kewenangan dalam pengelolaan lingkungan pada pemerintahan daerah justru mengekspresikan egoisme lokal pemerintah daerah dan/atau masyarakat di daerah. Menggejalanya konflik lingkungan merupakan salah satu akibatnya. Kondisi ini semakin diperparah dengan lemahnya koordinasi antar daerah yang dulunya secara intensif dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Selain memastikan dan menjamin tersedianya kondisi lingkungan yang baik dan sehat, Pemerintah juga berkewajiban untuk dapat menjamin kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari sisi ekonomi bagi setiap warga negaranya. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mendorong kemudahan investasi, peningkatan lapangan kerja bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia dan penyederhanaan regulasi perizinan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga negara dan kelestarian Lingkungan Hidup yang merupakan hak warga negara. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan muatan substansi meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup, yang sejalan dengan ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu mengenai lingkungan Hidup. Berdasarkan Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah diberikan kewenangan untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten. Oleh sebab itu, pembangunan Kabupaten Lampung Tengah yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sudah seharusnya menyusun RPPLH sebagai salah satu langkah strategis perencanaan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan menghendaki dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi berkembang secara sinergis satu dengan yang lain.

Sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan untuk menanggulangi dampak negatif pembangunan yang mengakibatkan penurunan mutu lingkungan dan permasalahan-permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Tengah, diperlukan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Keragaman karakter dan fungsi ekologis merupakan ciri yang membedakan suatu kondisi lingkungan di suatu tempat dengan tempat yang lain.

Huruf b

Sebaran penduduk atau distribusi penduduk merupakan bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. sebaran potensi sumber daya alam.

Huruf c

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Huruf d

Aspirasi masyarakat merupakan kehendak yang kuat dari masyarakat untuk memperoleh kemanfaatan yang optimal dari potensi dan keberadaan sumber daya alam.

Huruf e

Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun. Istilah ini bisa juga berarti perubahan keadaan cuaca rata-rata atau perubahan distribusi peristiwa cuaca rata-rata, contohnya, jumlah peristiwa cuaca ekstrem yang semakin banyak atau sedikit. Perubahan iklim terbatas hingga regional tertentu atau dapat terjadi di seluruh wilayah Bumi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

**LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG TENGAH  
NOMOR           TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN  
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP           KABUPATEN       LAMPUNG  
TENGAH**

**RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

## KATA PENGANTAR

---

### **Kata Pengantar**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Lampung Tengah.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan instrument hukum dalam bidang perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang diatur dalam Pasal 9,10,dan 11 Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) agar memberi rancangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Lampung Tengah secara representatif.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya laporan ini, dan senantiasa menerima masukan untuk penyempurnaannya. Semoga laporan ini bermanfaat bagi generasi kini dan yang akan datang.

Bandar Lampung, Desember 2019

Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
<b>1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Posisi dan Peran Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Terhadap RPJPD/RPJMD .....	1
1.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).....	2
1.3.1 Tujuan .....	2
1.3.2 Sasaran.....	2
1.4 Kerangka Hukum.....	2
<b>2 KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH.....</b>	<b>3</b>
2.1 Kondisi Wilayah .....	3
2.1.1 Administrasi dan Geografis .....	3
2.1.2 Biofisik.....	5
2.1.3 Kependudukan.....	15
2.1.4 Sumber Daya Alam.....	16
2.1.5 Perekonomian Wilayah .....	18
2.2 Indikasi Daya Dukung .....	19
2.2.1 Jasa Lingkungan Hidup .....	19
2.2.2 Status Daya Dukung Lingkungan Hidup .....	33
<b>3 PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.....</b>	<b>56</b>
3.1 Permasalahan Lingkungan Hidup .....	56
3.1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah .....	57
3.1.2 Pencemaran Air Permukaan/Sungai .....	57
3.1.3 Pencemaran Udara Ambien dan Kebakaran Hutan/Lahan .....	57
3.1.4 Penurunan Luasan Tutupan Hutan / Lahan dan Banjir .....	58
3.2 Permasalahan Lingkungan Di Kabupaten Lampung Tengah.....	60
3.3 Target Perlindungan Dan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup .....	62
<b>4 ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....</b>	<b>64</b>
4.1 Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan SDA.....	64
4.2 Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup .....	68
4.3 Rencana Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA.....	74
4.4 Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim .....	79

## DAFTAR TABEL

---

Tabel 1 Luas wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah.....	4
Tabel 2 Sistem lahan dan kelerengan Kabupaten Lampung Tengah.....	6
Tabel 3 Formasi geologi Kabupaten Lampung Tengah.....	7
Tabel 4 Bentang alam Kabupaten Lampung Tengah.....	9
Tabel 5 Wilayah Sungai di Kabupaten Lampung Tengah.....	11
Tabel 6 Vegetasi alami Kabupaten Lampung Tengah.....	12
Tabel 7 Penutupan lahan tahun 2017 Kabupaten Lampung Tengah.....	15
Tabel 8 Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah.....	15
Tabel 9 Kondisi jasa lingkungan hidup penyedia pangan.....	20
Tabel 10 Kondisi jasa lingkungan hidup penyedia air.....	20
Tabel 11 Kondisi jasa lingkungan hidup pengatur tata air.....	21
Tabel 12 Kondisi jasa lingkungan hidup pemurni air.....	21
Tabel 13 Kondisi jasa lingkungan hidup pengatur kualitas udara.....	26
Tabel 14 Kondisi jasa lingkungan hidup pengatur iklim.....	26
Tabel 15 Kondisi jasa lingkungan hidup pengatur mitigasi bencana banjir.....	29
Tabel 16 Kondisi jasa lingkungan hidup pengatur mitigasi bencana longsor.....	29
Tabel 17 Kondisi jasa lingkungan hidup pengatur mitigasi bencana kebakaran.....	30
Tabel 18 Kondisi status daya dukung penyediaan air permukaan setiap kecamatan.....	36
Tabel 19 Kondisi status daya dukung penyediaan air permukaan setiap kecamatan.....	39
Tabel 20 Rentang Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	41
Tabel 21 IKLH Kabupaten Lampung tengah Tahun 2011 – 2018.....	42
Tabel 22 Target IKLH Kabupaten Lampung Tengah 2019 – 2049.....	46
Tabel 23 Arahannya Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan SDA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2049.....	48
Tabel 24 Arahannya Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2049.....	52
Tabel 25 Arahannya Rencana Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2049.....	58
Tabel 26 Arahannya Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2049.....	62

## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 1 Peta administrasi kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah .....	4
Gambar 2 Peta Curah Hujan Kabupaten Lampung Tengah .....	6
Gambar 3 Peta Kemiringan Lereng .....	7
Gambar 4 Peta Geologi Kabupaten Lampung Tengah .....	8
Gambar 5 Peta Hidrologi Kabupaten Lampung Tengah .....	11
Gambar 6 Peta DAS dan SUB DAS Kabupaten Lampung Tengah.....	12
Gambar 7 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Tengah.....	15
Gambar 8 Peta jasa lingkungan hidup penyedia pangan .....	22
Gambar 9 Peta kinerja jasa lingkungan hidup penyedia pangan tahun 1990 - 2017 .....	22
Gambar 10 Peta jasa lingkungan hidup penyedia air.....	23
Gambar 11 Peta kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air tahun 1990 - 2017 .....	23
Gambar 12 Peta jasa lingkungan hidup pengatur tata air.....	24
Gambar 13 Peta kinerja jasa lingkungan hidup pengatur tata air tahun 1990 - 2017 .....	24
Gambar 14 Peta jasa lingkungan hidup pemurni air .....	25
Gambar 15 Peta kinerja jasa lingkungan hidup pemurni air tahun 1990 - 2017 .....	25
Gambar 16 Peta jasa lingkungan hidup pengatur kualitas udara .....	27
Gambar 17 Peta kinerja jasa lingkungan hidup pengatur kualitas udara tahun 1990 - 2017 .....	27
Gambar 18 Peta jasa lingkungan hidup pengatur iklim.....	28
Gambar 19 Peta kinerja jasa lingkungan hidup pengatur iklim tahun 1990 - 2017 .....	28
Gambar 20 Peta jasa lingkungan hidup pengatur mitigasi bencana banjir .....	30
Gambar 21 Peta kinerja jasa lingkungan hidup pengatur mitigasi bencana banjir tahun 1990 - 2017.....	31
Gambar 22 Peta jasa lingkungan hidup pengatur mitigasi bencana longsor .....	31
Gambar 23 Peta kinerja jasa lingkungan hidup pengatur mitigasi bencana longsor tahun 1990 - 2017 .....	32
Gambar 24 Peta jasa lingkungan hidup pengatur mitigasi bencana kebakaran .....	32
Gambar 25 Peta kinerja jasa lingkungan hidup pengatur mitigasi bencana kebakaran tahun 1990 - 2017 .....	33
Gambar 26 Distribusi penduduk tahun 2014 dalam sistem grid .....	34
Gambar 27 Peta distribusi kebutuhan air permukaan .....	35
Gambar 28 Peta distribusi ketersediaan air permukaan .....	36
Gambar 29 Peta distribusi status daya dukung penyediaan air permukaan .....	37
Gambar 30 Peta distribusi kebutuhan energi bahan pangan.....	38
Gambar 26 Peta distribusi ketersediaan bahan pangan.....	39
Gambar 32 Peta distribusi status daya dukung penyediaan pangan .....	40



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menyadari pentingnya dokumen RPPLH sebagai pedoman pembangunan jangka panjang, maka Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyusun dokumen RPPLH Kabupaten Lampung Tengah dengan beberapa dasar pemikiran sebagai berikut:

- 1). Kekayaan SDA dan keanekaragaman hayati yang melimpah, namun ketersediaannya tidak merata baik kuantitas maupun kualitas.
- 2). Tuntutan pertumbuhan mendorong akselerasi pembangunan yang membutuhkan SDA tinggi dan menghasilkan dampak lingkungan serta mengandung resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan, kondisi tersebut mengakibatkan kecenderungan penurunan DDDT LH (Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup) yang saat ini menjadi beban sosial.

### 1.2 Posisi dan Peran Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Terhadap RPJPD/RPJMD

Berdasarkan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, disebutkan bahwa diwajibkannya ada perencanaan lingkungan yang berkekuatan hukum (untuk wilayah Kabupaten Lampung Timur diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah), yaitu RPPLH untuk melengkapi Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Jangka Menengah (RPJM) atau menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJP dan RPJM.

RPPLH Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota merupakan bagian dari kerangka Perencanaan Pembangunan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, sehingga muatan - muatan dalam RPPLH harus menjadi masukan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD serta merupakan bagian yang terintegrasi dalam pembangunan ekonomi. RPPLH menjadi dasar dan dimuat dalam rencana pembangunan agar pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam lebih terkontrol.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 Kabupaten Lampung Tengah merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang memuat visi yaitu **“Terwujudnya Lampung Tengah Yang Aman, Maju, Sejahtera dan Berkeadilan”** dan misi yang sinergis adalah **“Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam serta pelestarian lingkungan hidup secara**

**berkelanjutan**” RPPLH provinsi berisi arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah provinsi.

RPJPD Kabupaten Lampung Tengah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang berdimensi waktu lima tahunan untuk selanjutnya diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD) dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berdimensi tahunan. Dalam penyusunannya, RPJP Daerah Kabupaten Lampung Tengah 2005-2025 dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

### **1.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)**

#### **1.3.1 Tujuan**

- 1). Mengharmonisasikan pembangunan di provinsi dengan kemampuan daya dukung daya tampung lingkungan hidup;
- 2). Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
- 3). Memperkuat tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup;
- 4). Meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim

#### **1.3.2 Sasaran**

- 1). Terjaminnya ketersediaan air untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan;
- 2). Terjaminnya dukungan lingkungan hidup bagi produksi pangan dan energi bersih secara berkelanjutan;
- 3). Terjaminnya keberlangsungan kehidupan makhluk hidup di perairan dan daratan;
- 4). Minimnya resiko dan dampak lingkungan hidup negatif yang ditanggung warga masyarakat; dan
- 5). Meratanya manfaat sumber daya alam bagi warga masyarakat

### **1.4 Kerangka Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan RPPLH

- 1). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 2). Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



## BAB 2

# KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH

### 2.1 Kondisi Wilayah

#### 2.1.1 Administrasi dan Geografis

Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah tanggal 20 April 1999. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 maka Kabupaten Lampung Tengah secara resmi dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah sendiri. Kemudian pada tahun itu juga terjadi perpindahan Ibu Kota dari Metro ke Gunung Sugih. Luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah sebelum pemekaran adalah 8.208,52 ha. Setelah pemekaran berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah berkurang menjadi 4.789,82 Km<sup>2</sup> (data ini digunakan oleh BPS). Dalam kajian ini, data luas administrasi menggunakan data spasial administrasi desa tahun 2017 yang dikeluarkan Kemendagri dan BPS, dimana Kabupaten Lampung Utara luasnya yaitu 4.649,36 Km<sup>2</sup>.

Secara geografis Kabupaten Lampung Tengah terletak antara 104,53<sup>o</sup> Bujur Timur – 105,82<sup>o</sup> Bujur Timur dan 4,48<sup>o</sup> Lintang Selatan - 5,27<sup>o</sup> Lintang Selatan dengan ibukota Kabupaten Lampung Tengah berada pada Kota Gunung Sugih.

Secara administrasi Kabupaten Lampung Tengah berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu, Pesawaran, dan Lampung Selatan

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Tengah sendiri merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas dari 15 kabupaten/ kota yang berada di Provinsi Lampung (13,57 persen dari total luas wilayah Provinsi Lampung) sedangkan luas terkecil adalah Kota Metro.



## BAB 2

Dengan luas wilayah sebesar 4.649,36 Km<sup>2</sup>. tersebut Kabupaten Lampung Tengah terbagi menjadi 28 kecamatan, 306 Desa (Tabel 1). Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Lampung Tengah adalah Kecamatan Bandar Mataram dengan luas sebesar 1.030,57 Km<sup>2</sup>- diikuti Kecamatan Selagai Lingga dengan luas 326,77 Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Terusan Nunyai dengan luas wilayah sebesar 298,20 Km<sup>2</sup>. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kota Gajah seluas 57,89 Km<sup>2</sup>.

Tabel 1 Luas wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah		Jumlah Desa
			Km <sup>2</sup>	%	
1	Padang Ratu	Haduyang Ratu	177,02	3,81	15
2	Selagai Lingga	Negeri Katon	326,77	7,03	13
3	Pubian	Negri Kepingan	189,50	4,08	20
4	Anak Tuha	Negara Aji Tua	155,44	3,34	12
5	Anak Ratu Aji	Gedung Sari	73,56	1,58	6
6	Kalirejo	Kalirejo	104,21	2,24	16
7	Sendang Agung	Sendang Agung	97,05	2,09	9
8	Bangun Rejo	Bangun Rejo	121,94	2,62	16
9	Gunung Sugih	Gunung Sugih	166,41	3,58	15
10	Bekri	Kusumadadi	98,45	2,12	8
11	Bumi Ratu Nuban	Bulusari	64,85	1,39	10
12	Trimurjo	Simbarwaringin	62,18	1,34	14
13	Punggur	Tanggul Angin	61,08	1,31	9

## BAB 2

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah		Jumlah Desa
			Km <sup>2</sup>	%	
14	Kota Gajah	Kota Gajah	57,89	1,25	6
15	Seputih Raman	Rukti Harjo	141,04	3,03	14
16	Terbanggi Besar	Terbanggi Besar	204,64	4,40	10
17	Seputih Agung	Dono Arum	104,99	2,26	9
18	Way Pengubuan	Tanjung Ratu Ilir	211,39	4,55	7
19	Terusan Nunyai	Gunung Batin Ilir	298,20	6,41	7
20	Seputih Mataram	Kurnia Mataram	118,21	2,54	12
21	Bandar Mataram	Jati Datar	1.030,57	22,17	12
22	Seputih Banyak	Tanjung Harapan	127,41	2,74	13
23	Way Seputih	Suko Binangun	62,39	1,34	6
24	Rumbia	Reno Basuki	113,19	2,43	8
25	Bumi Nabung	Bumi Nabung Ilir	106,02	2,28	6
26	Putra Rumbia	Binakarya Utama	98,17	2,11	10
27	Seputih Surabaya	Gaya Baru Satu	140,47	3,02	13
28	Bandar Surabaya	Surabaya Ilir	136,34	2,93	10
<b>Jumlah</b>			<b>4.649,36</b>	<b>100,00</b>	<b>306</b>

Sumber: Data admin desa Indonesia tahun 2017, Kemendagri dan BPS


### 2.1.2 Biofisik

#### 2.1.2.1 Klimatologi

Kabupaten Lampung Tengah hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Smith dan Ferguson termasuk dalam kategori iklim A. Wilayah dengan jumlah curah hujan tertinggi berada di bagian utara sekitar Kecamatan Bandar Mataram dan Terusan Nunyai dengan curah hujan diatas rata-rata curah hujan tahunan, yaitu antara 180 – 260 mm/tahun. Curah hujan rendah atau dibawah rata-rata berada di sekitar Kecamatan Bekri, Padang Ratu, Bangunrejo, Kalirejo, dan Anak Tuha. Terbanggi, Bandar Jaya, dan Gunung Sugih, yang saat ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi juga memiliki jumlah hujan dibawah rata-rata, yaitu sekitar 80 – 100 mm.

Kabupaten Lampung Tengah termasuk beriklim tropis basah yang mendapat pengaruh dari angin musim (Monsoon Asia). Data Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Lampung menunjukkan bahwa temperatur Kabupaten Lampung Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir berada pada kisaran 20-28 °C dengan suhu rata-rata pertahun 26,30 °C. Temperatur udara di Kabupaten Lampung Tengah relatif stabil dan tidak pernah menunjukkan perubahan yang ekstrim, hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa kualitas lingkungan di Kabupaten Lampung Tengah masih cukup baik. Kelembapan udara rata-rata di wilayah ini sekitar 80-88 %.

# BAB 2



Gambar 2 Peta Curah Hujan Kabupaten Lampung Tengah


### 2.1.2.2 Topografi

Lampung Tengah memiliki topografi yang terbagi kedalam 6 bagian sistem lahan. Tabel 2 memberikan gambaran bahwa dataran merupakan bagian yang paling dominan di kabupaten ini dengan luas mencapai 84,48% (3.927,71 km<sup>2</sup>). Wilayah perbukitan sampai pegunungan yang berada di Kecamatan Selagai Lingga dan Senda Agung memiliki ketinggian rata-rata sekitar 1.600 mdpl. Untuk kemiringan, Lampung tengah umumnya memiliki kemiringan antara 9-15% (landai sampai bergelombang) yang didominasi pada bagian dataran.

Tabel 2 Sistem lahan dan kelerengn Kabupaten Lampung Tengah

No	Sistem Lahan	Kelerengn (%)	Luas	
			Km <sup>2</sup>	%
1	Rawa Pasang Surut	<2	16,73	0,36%
2	Rawa-rawa	<2	278,92	6,00%
3	Dataran Aluvial	<2	59,86	1,29%
4	Dataran	9-15	3.702,91	79,64%
		16-25	200,17	4,31%
		41-60	24,63	0,53%
			3.927,71	84,48%
5	Perbukitan	41-60	120,55	2,59%
6	Pegunungan	41-60	58,98	1,27%
		>60	186,55	4,01%
			245,53	5,28%
<b>Total</b>			<b>4.649,31</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Sistem Lahan Indonesia Tahun 2016, BIG



Gambar 3 Peta Kemiringan Lereng

### 2.1.2.3 Geologi

Secara geologi, Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 18 formasi geologi. Formasi geologi terluas yaitu Formasi Terbanggi dengan 2.172,03 Km<sup>2</sup>. Formasi ini disusun oleh material batupasir dengan sisipan batulempung. Batupasir merupakan suatu batuan sedimen klastik yang dimana partikel penyusunnya kebanyakan berupa butiran berukuran pasir. Batupasir paling umum terdiri atas butir kuarsa sebab kuarsa adalah suatu mineral yang umum yang bersifat menentang laju arus. Tabel 3 Menunjukkan secara detail formasi geologi di Kabupaten Lampung Tengah.


Tabel 3 Formasi geologi Kabupaten Lampung Tengah

No	Formasi	Litologi	Luas (Km <sup>2</sup> )
1	Aluvium	Lempung, lanau dan pasir	30,15
2	Endapan Gunungapi Muda	Lava andesit-basalt, breksi dan tuf; letusan r = Gn. Ratai; br = Gn. Betung; p = Gn. Pesawaran; rb = Gn. Rajabasa	31,74
3	Endapan Rawa	Lumpur, lanau dan pasir	241,35
4	Formasi Baturaja	Batugamping terumbu, kalkarenit dengan sisipan serpih, dan napal	5,11
5	Formasi Gumai	Serpih gampingan, napal, batulempung dan batulanau	8,24
6	Formasi Simpang	Hulu Breksi gunungapi, lava dan tuf andesitik-basaltik, terubah hidrotermal dengan urat kuarsa mengandung mineral sulfida	5,28
7	Formasi Kasai	Konglomerat dan batupasir kuarsa, batulempung tufan mengandung kayu terkarsikkan dengan tuf berbatuapung dan sisipan lignit	906,11
		Tuf berbatuapung, batupasir tufan, batupasir dengan sisipan batulanau dan batulempung	750,07



No	Formasi	Litologi	Luas (Km <sup>2</sup> )
8	Formasi Kikim	Breksi dan tuf andesitik, sisipan tufit dan setempat ignimbrit	3,32
9	Formasi Lampung	Tuf berbatuapung, tuf riolitik, ignimbrit, batulempung tufan dan batupasir tufan	tufi, 14,13
10	Formasi Talangakar	Breksi konglomeratik, batupasir kuarsa, batupasir dengan sisipan lignit/batubara dan batugamping	33,32
11	Formasi Terbanggi	Batupasir dengan sisipan batulempung	2.172,03
12	Granit Kapur	Granit, granodiorit dan tonalit terfoliasikan, granit Padean (p), granit Curug (c)	180,36
13	Granodiorit Seputih	Granodiorit	4,98
14	Kompleks Gunungkasih	Sekis (s), kuarsit (k), marmar (m) dan migmatit (mt)	39,17
15	Kuarsit Sidodadi	Kuarsit dengan sisipan sekis serisit kuarsa	43,31
16	Migmatit Jundeng	Campuran batuan granitoid dan sekis atau genes terpotong oleh urat granit pigmatitik	5,93
17	Pasir Kuarsa	Pasir kuarsa halus	3,32
18	Satuan Batuan Breksi Gunungapi Tuf	Breksi gunungapi, tuf dan lava andesitik-basaltik	171,43
	Total		4.649,36

Sumber: Hasil olahan spasial data geologi Indonesia Skala 1:250.000



Gambar 4 Peta Geologi Kabupaten Lampung Tengah

#### 2.1.2.4 Bentang Alam

Bentang alam merupakan unit geomorfologis yang disusun berdasarkan karakteristik seperti elevasi, kelandaian, orientasi, stratifikasi, paparan batuan, dan jenis tanah. Bentang alam sendiri memberikan gambaran mengenai kondisi abiotik disuatu wilayah secara ekologis. Di Kabupaten Lampung Tengah memiliki 14 jenis bentang alam (Tabel 4). Dataran struktural lipatan (berombak-bergelombang) bermaterial sedimen non karbonat merupakan bentang alam yang mendominasi dengan luasan mencapai 3.365,36 km<sup>2</sup> (72,38%). Bentang alam ini mempunyai potensi sumber daya alam (SDA) non-hayati yang bervariasi, dengan keanekaragaman hayati tinggi, karena kaya dengan flora dan fauna. Apabila dilihat dari sisi vegetasi alami, bentang alam ini umumnya merupakan hutan dengan pepohonan dari famili Dipterocarpaceae.

Tabel 4 Bentang alam Kabupaten Lampung Tengah

No	Bentang Alam	Luas	
		Km <sup>2</sup>	%
1	Lembah fluvial bermaterial aluvium	90,95	1,96%
2	Dataran struktural plutonik (berombak-bergelombang) bermaterial batuan beku dalam	21,05	0,45%
3	Dataran fluvial bermaterial aluvium	254,53	5,47%
4	Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	19,93	0,43%
5	Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	0,09	0,00%
6	Dataran organik bermaterial gambut	0,14	0,00%
7	Dataran struktural lipatan (berombak-bergelombang) bermaterial metamorfik	328,94	7,08%
8	Dataran struktural lipatan (berombak-bergelombang) bermaterial sedimen non karbonat	3.365,36	72,38%
9	Perbukitan struktural lipatan bermaterial sedimen non karbonat	3,87	0,08%
10	Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	152,03	3,27%
11	Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	114,06	2,45%
12	Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	192,80	4,15%
13	Perbukitan struktural lipatan bermaterial metamorfik	48,70	1,05%
14	Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	56,92	1,22%
<b>Total</b>		<b>4.649,36</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: *Bentang alam Pulau Sumatera skala 1:250.000, KLHK*

Karakteristik umum dari 14 jenis bentang alam yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu sebagai berikut:

- 1). Dataran struktural plutonik (berombak-bergelombang) bermaterial batuan beku dalam adalah topografi datar, proses sedimentasi hasil erosi dari daerah perbukitan atau pegunungan. Material penyusunnya adalah batuan beku dalam.
- 2). Dataran fluvial bermaterial alluvium adalah topografi datar, proses sedimentasi dan transportasi sedimen-load aktif. Material penyusunnya adalah endapan alluvium muda dengan batuan penyusun berupa batuan sedimen klastik halus.

- 3). Dataran fluviomarin bermaterial alluvium adalah topografi datar, proses sedimentasi dan transportasi sedimen-load aktif. Material penyusunnya adalah endapan alluvium muda dengan batuan penyusun berupa batuan sedimen klastik halus yang terbentuk oleh proses marin
- 4). Dataran marin berpasir bermaterial alluvium adalah dataran marin berlumpur atau berpasir terdapat endapan alluvium yang membentuk tanah alluvial hidromorf dan tanah gambut. Material penyusunnya berupa Endapan Alluvium (pasir marin, lumpur marin, dan endapan organik).

- 5). Dataran organik bermaterial gambut adalah topografi datar, proses yang aktif adalah sedimentasi dan dekomposisi vegetasi serta transportasi muatan sedimen dari aliran air sungai dengan material endapan Alluvium berupa bahan organik hasil dekomposisi vegetasi (gambut).
- 6). Dataran struktural lipatan (berombak-bergelombang) bermaterial metamorfik adalah topografi datar, proses tektonik aktif. Material penyusunnya adalah batuan metamorfik
- 7). Dataran struktural lipatan (berombak-bergelombang) bermaterial sedimen non karbonat adalah topografi datar, proses tektonik aktif. Material penyusunnya adalah batuan sedimen non karbonat.
- 8). Lembah fluvial bermaterial aluvium adalah lembah yang proses sedimentasi dan transportasi sedimen-load aktif. Material penyusunnya adalah endapan alluvium muda dengan batuan penyusun berupa batuan sedimen klastik halus.
- 9). Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar adalah topografi bergunung (Kerucut gunung berapi), berlereng sangat curam (>40%), Amplitudo relief >300 m. Material penyusunnya adalah Batuan vulkanik (andesit, basalt, fine and coarse grained tephra) dan piroklastik.
- 10). Perbukitan struktural lipatan bermaterial metamorfik adalah topografi berbukit dengan kemiringan lereng curam 25-45%. Proses tektonik aktif. Material penyusunnya adalah batuan metamorfik.
- 11). Perbukitan struktural lipatan bermaterial sedimen non karbonat metamorfik adalah topografi berbukit dengan kemiringan lereng curam 25-45%. Proses tektonik aktif. Material penyusunnya adalah batuan sedimen non karbonat.
- 12). Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam adalah topografi berbukit dengan kemiringan lereng curam 25-45%. Proses tektonik aktif. Material penyusunnya adalah batuan intrusif vulkanik.
- 13). Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar adalah topografi berbukit dengan kemiringan lereng curam 25-45%. Material penyusunnya adalah Batuan vulkanik (andesit, basalt, fine and coarse grained tephra).
- 14). Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik adalah topografi berbukit dengan kemiringan lereng curam 25-45%. Material penyusunnya adalah piroklastik.

#### 2.1.2.5 Hidrologi


Kondisi klimatologi dan geomorfologi akan memberikan pengaruh terhadap kondisi hidrologi yang ada di suatu wilayah. Kabupaten Lampung Tengah masuk dalam dua Wilayah Sungai (WS). Kedua WS tersebut, yaitu WS Mesuji-Tulangbawang dan WS Seputih-Sekampung. Kedua WS ini dengan luas 32.393,32 km<sup>2</sup> memiliki air permukaan mencapai 11.351,32 Juta m<sup>3</sup>/ t a h u n ( T a b e l .... ) . K a b u p a t Tengah hampir sebagian besar masuk kedalam WS Seputih-Sekampung dengan luas wilayah kabupaten **4.629,49** km<sup>2</sup> dan sisanya masuk WS Mesuji-Tulangbawang.

Tabel 5 Wilayah Sungai di Kabupaten Lampung Tengah


Wilayah Sungai (WS)	Debit	Luas	Luas WS di Lampung Tengah	
	(Juta m <sup>3</sup> /tahun)	(Km <sup>2</sup> )	(Km <sup>2</sup> )	(%)
<b>WS MESUJI-TULANGBAWANG</b>	<b>737,39</b>	<b>17.531,89</b>	<b>19,87</b>	<b>0,11</b>
WD Mesuji-Tulangbawang A	292,32	7.323,37	0	0,00
WD Mesuji-Tulangbawang B	172,24	4.097,72	0,27	0,01
WD Mesuji-Tulangbawang C	272,83	6.110,81	19,60	0,32
<b>WS SEPUTIH-SEKAMPUNG</b>	<b>613,93</b>	<b>14.861,43</b>	<b>4.629,49</b>	<b>31,15</b>
WD Seputih-Sekampung A	441,72	9.191,60	4.585,41	49,89
WD Seputih-Sekampung B	155,55	4.967,64	44,08	0,89
WD Seputih-Sekampung C	16,66	702,19	-	0,00
<b>Total</b>	<b>1.351,32</b>	<b>32.393,32</b>	<b>4.649,36</b>	<b>14,35</b>

Sumber: Hasil olahan spasial data ketersediaan air KemenPUPR tahun 2016

Keadaan hidrologi di Kabupaten Lampung Tengah dipengaruhi oleh beberapa sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Berdasarkan data Rupa Bumi Indonesia (RBI) tahun 2016, jaringan sungai di wilayah ini mencapai 7.994,68 km. Tiga sungai terpanjang Way Seputih (364,31 km), Way Pengubuan (162,79 km), dan Way Terusan (78,59 km). banyaknya sungai-sungai di Kabupaten ini menunjukkan potensi penyediaan airnya yang cukup tinggi.



Gambar 5 Peta Hidrologi Kabupaten Lampung Tengah



Gambar 6 Peta DAS dan SUB DAS Kabupaten Lampung Tengah



### 2.1.2.6 Vegetasi Alami

Bentang alam akan memberikan gambaran vegetasi alami yang berada di atasnya. Vegetasi alami ini bisa digunakan sebagai indikator untuk mengenal tipe-tipe ekosistem, berdasarkan komunitas tumbuhannya. Vegetasi alami bukan hanya merupakan sebuah komponen dari keanekaragaman hayati yang menyediakan sumberdaya alam, tetapi juga berperan penting dalam segi hidrologi dan perbaikan iklim. Dengan demikian demi keberhasilan pembangunan di suatu kawasan, tidak hanya pemanfaatan sumberdaya hayati yang harus optimal, tetapi juga luasan, kualitas dan keanekaragaman vegetasi alami setiap lanskap perlu dikonservasi secara maksimal.

Di Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya memiliki atau pernah memiliki vegetasi alami sebanyak 19 jenis (Tabel 6). Vegetasi alami yang paling dominan, yaitu vegetasi hutan dipterokarpa pamah seluas 3.588,02 km<sup>2</sup> (77,17%). Ini berkorelasi dengan luas bentang alam Dataran struktural lipatan (berombak-bergelombang) bermaterial sedimen non karbonat sebagai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang maksimal.

Tabel 6 Vegetasi alami Kabupaten Lampung Tengah

No	Jenis Vegetasi Alami	Luas	
		Km <sup>2</sup>	%
1	Vegetasi hutan dipterokarpa pamah	3.588,02	77,17%
2	Vegetasi hutan gambut	0,14	0,00%
3	Vegetasi hutan kerangas pamah	419,59	9,02%
4	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	271,20	5,83%
5	Vegetasi hutan pantai	0,09	0,00%
6	Vegetasi hutan pegunungan bawah	4,92	0,11%
7	Vegetasi mangrove	19,93	0,43%
8	Vegetasi terna rawa gambut	285,65	6,14%
9	Vegetasi terna tepian sungai payau	59,83	1,29%
	<b>Total</b>	<b>4.649,36</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Vegetasi alami Indonesia Skala 1:250.000, KLHK

Karakteristik umum dari 9 jenis vegetasi alami yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu sebagai berikut:

- 1). Vegetasi hutan dipterokarpa pamah adalah vegetasi yang terdapat di hutan hujan dataran rendah kurang dari 1000 m dpl dengan komunitas pohon dengan ukuran tinggi, kanopinya lebat dan permukaan atasnya tidak rata. Pohon-pohon memiliki bentuk hidup (life form) utama yang berdaun lebar dan sedang serta selalu berpenampakan hijau. Kanopi utama hutan mencapai 30–45 m, dengan pohon yang mencuat tingginya hingga 60 m. biasanya batangnya panjang, lurus dan relatif ramping. Spesies yang mendominasi wilayah ini dari family Dipterocarpaceae.
- 2). Vegetasi hutan gambut adalah vegetasi yang tumbuh pada substrat yang berupa gambut yang tanahnya berupa lempung mengandung sulfida dan garam dengan konsentrasi tinggi sehingga merupakan racun bagi mikroorganisme yang biasanya merombak bahan organik. Karena itu serasah dan bagian dari kayu dan cabang pohon yang mati tidak terdekomposisi dengan baik. Kanopi hutan gambut ini pada umumnya terbuka dan tingginya seragam hingga 30 m, pohon tinggi mencuat tidak banyak. Di Sumatera hutan membentuk zonasi dari tepi sungai sampai ke hutan jauh dari sungai. Spesiesnya terdiri dari pohon-pohon kecil, pendek dan jarang, sampai pohon ukuran relatif besar seperti di hutan hujan pamah kering. Jenis-jenis pohon yang umum terdapat adalah *Alstonia scholaris*, *Combretocarpus rotundatus*, *Dactylocladus stenostachys*, *Ganua pierrei*, *Gonystylus bancanus*, *Palaquium cochlearifolium*, *Tetramersita glabra*, *Tristania maingayi*, *Tristania obovata*. Beberapa kelompok dipterokarpa yang terdapat di wilayah ini adalah *Anisoptera marginata*, *Dipterocarpus coriacea*, *Dryobalanops rappa*, *Shorea balangeran*, *Shorea foraminifera*, *Shorea inaequalateralis*, *Shorea macrantha*, *Shorea pacchyphilla*, *Shorea platycarpa*, *Shorea teysmanniana* dan *Shorea uliginosa*.
- 3). Vegetasi hutan kerangas pamah adalah vegetasi yang tumbuh pada elevasi di bawah 1000 m dpl dengan substrat berupa tanah podsol (spodosol) yang berasal dari bahan induk silika bertekstur kasar yang sangat masam sangat mudah menyerap air dan berdrainase baik, meskipun kadang-kadang tergenang air karena lapisan bawahnya padat. Memiliki lapisan humus kasar berwarna kelabu tua berpasir, bahan organiknya belum (tidak) terdekomposisi dengan baik dan dipenuhi oleh akar-akar tetumbuhan halus seperti serabut. Tanah biasanya sangat miskin akan hara dan sangat masam. Vegetasinya selain perdu, semak dan paku-pakuan beberapa spesies dapat ditemukan seperti tegakan pohon seperti *Baeckia frutescens*, *Casuarina nobillis*, *Cotylelobium* spp., *Combretocarpus rotundatus*, *Dactylocladus stenostachys*, *Dacrydium elatum*, *Tristania obovata* dan *Whiteodendron*

moultonianum. Di beberapa tempat juga tumbuh kelompok Dipterocarpaceae seperti Shorea balangeran, Shorea coriacea dan Shorea havilandii.

- 4). Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) adalah vegetasi yang terdapat di hutan hujan dataran rendah dengan komunitas pohon dengan ukuran tinggi, kanopinya lebat dan permukaan atasnya tidak rata. Pohon-pohon memiliki bentuk hidup (life form) utama yang berdaun lebar dan sedang dan selalu hijau. Kanopi utama hutan mencapai 30–45 m, dengan pohon yang mencuat tingginya hingga 60 m. Spesies yang mendominasi wilayah ini bukan dari family Dipterocarpaceae.
- 5). Vegetasi hutan pantai adalah kelompok tumbuhan yang tumbuh dan berkembang di wilayah daratan kering (bukan lahan basah) di tepi laut yang tidak digenangi oleh air laut (ombak). Vegetasi nya cukup beragam baik dari kelompok terna, perdu, semak, merambat sampai kelompok pohon dengan ukuran besar dan tinggi.
- 6). Vegetasi hutan pegunungan bawah adalah vegetasi yang terdapat di hutan yang terletak pada elevasi 1000 m dpl - 2400 m dpl. Umumnya didominasi oleh spesies pohonnya berdaun berukuran sedang (mesofil) dan penampakan tajuk pohon (kanopi) yang relatif tidak rata.
- 7). Vegetasi mangrove adalah vegetasi yang terdapat pada komunitas hutan yang tumbuh dan berkembang pada habitat basah dan masin di sepanjang pantai, terutama pantai berlumpur di muara-muara sungai besar, dan dapat membentang sepanjang sungai besar jauh sampai ke pedalaman.
- 8). Vegetasi terna rawa gambut adalah vegetasi yang tumbuh pada substrat yang berupa gambut yang tanahnya berupa lempung mengandung sulfida dan garam dengan konsentrasi tinggi sehingga merupakan racun bagi mikroorganisme yang biasanya merombak bahan organik. Umumnya didominasi oleh kelompok rerumputan (Echinochloa, Ischaemum, Leersia, Brachiaria mutica, Panicum) teki-tekiian seperti Cyperus spp., Eleocharis, Scleria, Scirpus spp., beberapa spesies paku-pakuan seperti Stenochaena, Nephrolepis, Ceratopteris, Ampelopteris, Cyclosorus interruptus.
- 9). Vegetasi terna tepian sungai payau adalah vegetasi yang membentuk suatu komunitas terna (tumbuhan yang batangnya tidak berkayu keras atau tidak berbatang) yang tumbuh terutama di tepian atau di sepanjang bantaran sungai terkena pengaruh arus pasang surut air laut. Wilayah ini relatif sering terendam luapan air, namun tidak terendam air sungai secara permanen. Beberapa spesiesnya biasanya merupakan golongan tumbuhan pioner seperti kelompok berbagai jenis rumput (misalnya Phragmites karka) dan teki-tekiian (terutama jenis-jenis Scirpus, Eleocharis, Kyllinga, Cyperus, Cladium, Fimbristylis dan Rhynchospora).


#### 2.1.2.7 Penutupan Lahan

Penutupan lahan di Lampung tengah terdiri dari 12 jenis. Tabel 7 menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017 didominasi oleh tutupan berupa pertanian lahan kering. Hutannya sendiri sebagai komunitas vegetasi, hanya seluas 74,72 km<sup>2</sup> atau sekitar 1,61% dari luas total wilayah.

Tabel 7 Penutupan lahan tahun 2017 Kabupaten Lampung Tengah

No	Tutupan Lahan	Km <sup>2</sup> Luas	%
1	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	74,72	1,61
2	Semak belukar	50,60	1,09
3	Perkebunan / Kebun	264,10	5,68
4	Permukiman / Lahan terbangun	683,17	14,69
5	Lahan terbuka	96,92	2,08
6	Tubuh air	6,00	0,13
7	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	0,39	0,01
8	Semak belukar rawa	347,56	7,48
9	Pertanian lahan kering	1.726,79	37,14
10	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	941,41	20,25
11	Sawah	457,64	9,84
12	Rawa	0,07	0,00
<b>Total</b>		<b>4.649,36</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Penutupan lahan Indonesia tahun 2017 skala 1:250.000, KLHK



Gambar 7 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Tengah

### 2.1.3 Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017 sebesar 1.261.498 jiwa dengan kepadatan penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2016 sebesar 275 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Terbanggi Besar merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi sebesar 107.798 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk per tahun di Kabupaten ini pada tahun 2016-2017, yaitu 0.88. Tabel 8 menunjukkan detail jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya per kecamatan.

Tabel 8 Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
		2010	2016	2017	2010-2017	2016-2017
1	Padang Ratu	47.457	49.464	49.696	0.66	0.47
2	Selagai Lingga	31.253	33.328	33.610	1.04	0.85
3	Pubian	40.514	42.123	42.303	0.62	0.43
4	Anak Tuha	35.427	37.558	37.859	0.95	0.80
5	Anak Ratu Aji	15.416	16.017	16.091	0.61	0.46
6	Kalirejo	63.011	66.921	67.478	0.98	0.83
7	Sendang Agung	36.112	37.592	37.779	0.65	0.50
8	Bangun Rejo	55.390	57.291	57.513	0.54	0.39
9	Gunung Sugih	62.261	67.470	68.260	1.32	1.17
10	Bekri	25.161	26.901	27.155	1.10	0.94
11	Bumi Ratu Nuban	28.520	31.048	31.436	1.40	1.25
12	Trimurjo	48.979	51.414	51.741	0.79	0.64
13	Punggur	36.045	38.960	39.400	1.28	1.13
14	Kota Gajah	31.702	33.638	33.914	0.97	0.82
15	Seputih Raman	45.948	48.749	49.147	0.97	0.82
16	Terbanggi Besar	107.798	119.127	120.912	1.65	1.50
17	Seputih Agung	46.085	49.777	50.333	1.27	1.12
18	Way Pengubuan	37.015	42.803	43.776	2.43	2.27
19	Terusan Nunyai	44.467	44.349	44.254	-0.07	-0.21
20	Seputih Mataram	45.778	48.030	48.332	0.78	0.63
21	Bandar Mataram	72.427	77.572	78.327	1.13	0.97
22	Seputih Banyak	41.771	45.058	45.550	1.24	1.09
23	Way Seputih	16.937	18.395	18.618	1.36	1.21
24	Rumbia	33.607	35.641	35.928	0.96	0.81
25	Bumi Nabung	30.825	32.102	32.265	0.65	0.51
26	Putra Rumbia	17.298	18.274	18.409	0.89	0.74
27	Seputih Surabaya	44.404	46.730	47.048	0.83	0.68
28	Bandar Surabaya	32.570	34.154	34.364	0.77	0.61
	<b>Total</b>	<b>1.174.178</b>	<b>1.250.486</b>	<b>1.261.498</b>	<b>1.44</b>	<b>0.88</b>

Sumber: Kabupaten Lampung Tengah dalam Angka 2018, BPS

## 2.1.4 Sumber Daya Alam

### 2.1.4.1 Kehutanan

Kabupaten Lampung Tengah secara eksisting memiliki beraneka ragam sumberdaya alam selain potensi pertambangan yang meliputi sumberdaya hutan, hasil laut dan sungai. Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts/II/2000 memiliki kawasan hutan seluas 40.931,72 yang terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi. Keberadaan hutan di Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki keanekaragaman sumberdaya hayati memberikan keuntungan bagi kehidupan penduduknya, supply kebutuhan oksigen (O<sup>2</sup>) masih terbilang cukup baik di Kabupaten Lampung Tengah, selain itu adanya hutan produksi register 47 Way Terusan di sekitar Bandar Surabaya dan Seputih Surabaya seluas 12.500 hektar memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan budidaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan di kawasan tersebut. Kegiatan masyarakat khususnya di hutan produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di register 47 saat ini hanya berupa hutan produksi terbatas.

### 2.1.4.2 Pertanian

Kondisi penggunaan lahan eksisting menunjukkan bahwa lahan di Kabupaten Lampung Tengah banyak yang dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pertanian baik lahan basah maupun lahan kering, sehingga Kabupaten Lampung Tengah menjadi salah satu lumbung padi bagi Provinsi Lampung. Lahan pertanian tersebar di seluruh kecamatan dengan luas panen kurang lebih 168.262 hektar yang terdiri dari 158.087 Ha padi sawah dan 10.175 Ha lahan padi ladang. Luas panen terbanyak berada di Kecamatan Seputih Raman yaitu sekitar 16.061 hektar dengan total produksi baik padi sawah maupun padi ladang berjumlah 87.514 ton. Berdasarkan jumlah panen dan luas lahan panen yang dimilikinya, rata-rata produktivitas tanaman padi di Kabupaten Lampung Tengah adalah sekitar 5 ton/hektar.

Selain tanaman padi, komoditi tanaman pangan yang menjadi andalan Kabupaten Lampung Tengah lainnya adalah singkong/ubi kayu dan jagung. Luas panen tanaman ubi kayu di Kabupaten Lampung Tengah saat ini berjumlah kurang lebih 60.716 hektar yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Luas panen terbanyak berada di Kecamatan Bandar Mataram dengan luas kurang lebih 8.573 hektar. Adapun jumlah produksi pada tahun 2016 untuk seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah berjumlah kurang lebih 1.572.176 ton.

Untuk komoditi jagung, luas tanam total seluruh Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih 49.580 hektar. Luas tanam terbanyak berada di Kecamatan Putra Rumbia dengan luas kurang lebih 4.778 hektar, Kecamatan Rumbia dengan luas kurang lebih 4.116 hektar dan di Kecamatan Bandar Mataram dengan luas kurang lebih 3.730 hektar. Total produksi tanaman jagung pada tahun 2016 berjumlah kurang lebih 308.006 ton

#### 2.1.4.3 Perkebunan

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu wilayah di Provinsi Lampung yang menjadi sentra hasil perkebunan. Secara eksisting di Kabupaten Lampung Tengah banyak terdapat perkebunan baik milik pemerintah, swasta, maupun perkebunan milik rakyat. Secara umum kepemilikan perkebunan di wilayah ini mayoritas adalah perkebunan pemerintah (PTPN VII) dan swasta seperti perkebunan tebu Sugar Group Company, Gunung Madu Plantation, dan perkebunan nanas milik Great Giant Pineapple Company. Jenis komoditi perkebunan yang saat ini menjadi primadona di Kabupaten Lampung Tengah adalah tanaman Kelapa Sawit dan untuk jenis tanaman hortikultura diantaranya adalah tanaman tebu dan nanas. Banyaknya komoditi perkebunan tersebut mendorong tumbuhnya industri-industri pengolahan hasil perkebunan seperti pabrik gula, pengalengan nanas, dan industri pengolahan CPO.

Diantara beberapa komoditi tanaman perkebunan yang ada, jenis komoditi yang paling banyak di Kabupaten Lampung Tengah adalah lahan tanaman Kelapa Sawit. Jumlah lahan kelapa sawit berjumlah kurang lebih 19.204,77 hektar dengan jumlah produksi kurang lebih 59.316,45 ton, dengan produktifitasnya kurang lebih 3,09 ton. Tanaman kelapa sawit paling banyak berada di Kecamatan Anak Tuha dengan luas kurang lebih 3.256 hektar, Kecamatan Bangun Rejo seluas 2.254,18 hektar dan di Kecamatan Bandar Surabaya dengan luas 1.115 hektar. Adapun jumlah produksi terbanyak adalah di Kecamatan Bangun Rejo yang berjumlah 10.402 ton, Kecamatan Pubian berjumlah 8.150 dan Kecamatan Selagai Lingga 7.660 ton. Sedangkan di Kecamatan Anak Tuha meskipun memiliki luas tanaman kelapa sawit paling luas, jumlah produksi hanya berjumlah kurang lebih 6.075 ton.



#### 2.1.4.4 *Peternakan*

Populasi ternak di Kabupaten Tengah terdiri dari peternakan besar, kecil, dan unggas ternak besar dan kecil yang meliputi sapi, kerbau, dan kambing populasinya pada tahun 2014 berjumlah 405.278 ekor yang terdiri dari 205.986 ekor sapi, 185.851 ekor kambing, 5.828 ekor kerbau dan 7.613 ekor domba. Wilayah yang menjad sentra peternakan ternak berdasarkan jumlah populasi yang dimilikinya adalah Kecamatan Terbanggi Besar dengan populasi mencapai 47.668 ekor atau sekitar 11,76% dari total populasi ternak. Dibandingkan dengan ternak besar dan kecil tersebut, populasi ternak unggas yang terdiri dari ayam buras, ras pedaging, ras petelur, dan itik jumlahnya jauh lebih besar yaitu berjumlah 2.944.490 ekor. Jenis unggas terbanyak di Kabupaten Tengah yaitu Ras Pedaging dengan jumlah 1.629.900 ekor atau sekitar 55,35% dari total populasi unggas dengan sebaran jumlah terbanyak berada di Kecamatan Seputih Mataram, Bandar Mataram, dan Seputih Banyak.

#### 2.1.4.5 *Perikanan*

Letak geografis yang berdekatan dengan laut dan sungai besar juga membuat Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi perikanan laut, sungai, dan rawa. Total produksi ikan baik budidaya maupun non budidaya (perikanan laut) tersebut pada tahun 2014 berdasarkan data Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka 2015 berjumlah 27.288,5 ton dengan jumlah produksi terbesar yaitu perikanan budidaya (kolam) yang berjumlah 23.785 ton atau sekitar 87% dari total produksi perikanan pada tahun 2014.

Besarnya potensi perikanan ni, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2013 telah masuk dalam daftar Kawasan Minapolitan, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/Kepmen-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Sesuai konsep pengembangan kawasan wilayah Minapolitan, ada tiga wilayah yang menjadi kawasan pengembangan komoditas perikanan, yakni Kecamatan Kalirejo senahai Kawasan Minapolitan Gurame, Kecamatan Kota Gajah sebaga Kawasan Mnapolitan Patin dan Lele, dan Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya sebagai Kawasan Minapolitan Pesisir.

#### 2.1.5 *Perekonomian Wilayah*

Gambaran perekonomian wilayah Kabupaten Lampung Tengah akan digambarkan diantaranya dengan kondisi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan per kapita. Pada tahun 2016 berdasarkan data BPS, jumlah PDRB Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan atas harga konstan (ADHK) berjumlah Rp 40.950,58 (milyar). Kontribusi PDRB tersebut paling banyak berasal dari sektor primer, yaitu pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan serta sektor sekunder khususnya

industri pengolahan. Kontribusi sektor pertanian berjumlah 36% dari total PDRB dan kontribusi sektor industri pengolahan berjumlah sekitar 23% dari total PDRB. Tingginya kontribusi sektor pertanian tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Lampung Tengah masih ditopang oleh sektor tersebut, dan hal itu selaras dengan tingginya jumlah lahan dan produksi komoditi pertanian di Kabupaten Lampung Tengah. Adapun untuk industri pengolah turut menjadi penopang struktur ekonomi terutama yang terkait dengan industri pengolahan hasil pertanian.

Berdasarkan perbandingan jumlah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun 2016, maka jumlah pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Lampung Tengah berjumlah kurang lebih Rp 32.747.723,69 setiap tahunnya. Selain melihat PDRB sebagaimana dipaparkan di atas, kondisi perekonomian Kabupaten Lampung Tengah juga terlihat dari jumlah pendapatan daerahnya. Berdasarkan data APBD pada tahun 2015 diketahui bahwa jumlah pendataan Kabupaten Lampung Tengah berjumlah Rp 1.648.606.828.000 dengan komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berjumlah Rp 71.109.431.000 dan Dana Perimbangan berjumlah Rp 1.265.180.797.000. Dana perimbangan yang diterima Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 85.870.918.000; Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 1.086.335.279.000 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 92.974.600.000.

## **2.2 Indikasi Daya Dukung**

### **2.2.1 Jasa Lingkungan Hidup**

Jasa lingkungan yang yang disusun di Kabupaten Lampung Tengah ini menggunakan pendekatan jasa lingkungan hidup berbasis ekosistem. Jasa lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem ini memberikan gambaran kemampuan lingkungan hidup (DDDTLH) dalam memberikan layanannya. Layanan ini merupakan Manfaat yang diperoleh dari ekosistem dan fungsi lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya. Dengan menggunakan indikator bentang alam, vegetasi alami, dan penutupan lahan, disusun 9 jasa lingkungan hidup. Jasa-jasa lingkungan hidup ini diperoleh dengan menggunakan metode formulasi *Simple Additive Weighting* (SAW) dari bobot dan skor dari setiap indikator diperoleh berdasarkan *expert judgement*.

#### **2.2.1.1 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan**

Jasa lingkungan penyedia pangan, yaitu ketersediaan tanaman (sereal dan non sereal) yang dapat dimakan dan ketersediaan hewan yang bisa dimakan. Di Kabupaten Lampung Tengah, kemampuan lingkungan hidup dalam memberikan layanan penyedia pangan yang dominan dalam kondisi sedang dengan persentase mencapai 59,31% (2.757,34 km<sup>2</sup>). Kondisi ini dikarenakan adanya perubahan vegetasi alami yang cukup signifikan dari yang seharusnya secara alamiah berupa vegetasi hutan dipterokarpa pamah telah berubah menjadi pertanian lahan kering. Kondisi kemampuan jasa lingkungan penyedia pangan pada tahun 1990 pun dalam kondisi sedang. Namun di tahun 2017 kinerja ekosistem mengalami peningkatan sebesar 9,49% (441 km<sup>2</sup>), dimana ada ekosistem buatan (sawah) dalam memperbaiki tutupan

lahan berupa semak belukar. Gambaran mengenai kondisi jasa lingkungan hidup penyedia pangan tercantum pada Tabel 9, Gambar 8 dan Gambar 9.

Tabel 9 Kondisi jasa lingkungan hidup penyedia pangan

No	Kelas	Tahun 1990		Tahun 2017	
		Km <sup>2</sup>	%	Km <sup>2</sup>	%
1	Sangat Rendah	79,06	1,70	90,59	1,95
2	Rendah	771,45	16,59	857,64	18,45
3	Sedang	3.245,15	69,80	2.757,34	59,31
4	Tinggi	527,09	11,34	559,39	12,03
5	Sangat Tinggi	26,61	0,57	384,40	8,27
<b>Total</b>		<b>4.649,36</b>	<b>100,00</b>	<b>4.649,36</b>	<b>100,00</b>

#### 2.2.1.2 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air

Jasa lingkungan penyedia air adalah ketersediaan air permukaan untuk dimanfaatkan. Berdasarkan ketiga indikator penyusunnya, pada tahun 2017 di Kabupaten Lampung tengah secara umum memiliki kemampuan penyedia air rendah. Kondisi ini sudah terjadi dari tahun 1990 dan bahkan mengalami penurunan mencapai 7,16% (333 km<sup>2</sup>). Kondisi ini terjadi karena sebagian pertanian lahan kering campu semak berubah menjadi sawah.

Tabel 10 Kondisi jasa lingkungan hidup penyedia air

No	Kelas	Tahun 1990		Tahun 2017	
		Km <sup>2</sup>	%	Km <sup>2</sup>	%
1	Sangat Rendah	103,15	2,22	116,76	2,51
2	Rendah	3.072,86	66,09	3.256,61	70,04
3	Sedang	1.464,95	31,51	1.269,92	27,31
4	Tinggi	3,51	0,08	1,01	0,02
5	Sangat Tinggi	4,89	0,11	5,06	0,11
<b>Total</b>		<b>4.649,36</b>	<b>100,00</b>	<b>4.649,36</b>	<b>100,00</b>

#### 2.2.1.3 Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tata Air

Jasa lingkungan pengatur air adalah peran bentang alam dan penutup lahan dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala. Indikator keadaannya adalah kapasitas infiltrasi (litology, topografi, curah hujan, vegetasi, tutupan) dan retensi air (vegetasi, topografi, litology). Kondisi jasa lingkungan hidup pengatur tata air di wilayah ini dari tahun 1990 sampai tahun 2017 dalam kondisi rendah. Hal ini dikarenakan fungsi alami dari vegetasi yang seharusnya ada sudah berubah menjadi pertanian lahan kering dan yang lainnya. Perubahan kinerjanya tidak terlalu signifikan dimana ada peningkatan sebesar 7,44%, namun ada juga penurunan (2,52%) di beberapa areal di wilayah ini.

Tabel 11 Kondisi jasa lingkungan hidup pengatur tata air


No	Kelas	Tahun 1990		Tahun 2017	
		Km <sup>2</sup>	%	Km <sup>2</sup>	%
1	Sangat Rendah	75,64	1,63	88,23	1,90
2	Rendah	2.832,11	60,91	2.965,44	63,78
3	Sedang	1.539,47	33,11	1.425,66	30,66
4	Tinggi	197,11	4,24	164,82	3,55
5	Sangat Tinggi	5,03	0,11	5,20	0,11
<b>Total</b>		<b>4.649,36</b>	<b>100,00</b>	<b>4.649,36</b>	<b>100,00</b>

#### 2.2.1.4 Jasa Lingkungan Hidup Pemurni Air


Jasa lingkungan pemurni air adalah peran biota dan abiotik dalam proses pembersihan atau penguraian materi organik, senyawa dan nutrisi steril di sungai, danau, dan wilayah pesisir. Indikator keadaannya adalah kapasitas *flushing* (penggelontoran), debit, topografi, dan meretensi beban limbah dilihat dengan vegetasi. Sedangkan indikator kinerjanya adalah kemampuan limbah yang dapat di flushing (gelontor) secara alami, m<sup>3</sup>/detik, lama waktu pengendapan. Di Kabupaten Lampung Tengah, kemampuan lingkungan untuk melakukan pemurnian air sangat rendah. Kondisi ini disebabkan bahwa perubahan penutupan lahannya tidak mengindikasikan perbaikan dalam pemurnian air karena sebagian besar berupa lahan pertanian dan pemukiman. Kedua penutupan lahan ini sangat kecil kemungkinan melakukan perbaikan kualitas air dan bahkan dapat meningkatkan daya cemar terhadap air. Peningkatan daya cema ini terindikasi dari penurunan kinerja jasanya sebesar 6,24% (290 km<sup>2</sup>) selama 27 tahun.

Tabel 12 Kondisi jasa lingkungan hidup pemurni air


No	Kelas	Tahun 1990		Tahun 2017	
		Km <sup>2</sup>	%	Km <sup>2</sup>	%
1	Sangat Rendah	2.689,92	57,86%	2.913,15	62,66%
2	Rendah	1.745,21	37,54%	1.515,88	32,60%
3	Sedang	209,39	4,50%	215,03	4,62%
4	Tinggi	4,85	0,10%	5,31	0,11%
5	Sangat Tinggi	-	0,00%	-	0,00%
<b>Total</b>		<b>4.649,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.649,36</b>	<b>100,00%</b>




Gambar 8 Peta jasa lingkungan hidup penyedia pangan



Gambar 9 Peta kinerja jasa lingkungan hidup penyedia pangan tahun 1990 - 2017




Gambar 10 Peta jasa lingkungan hidup penyedia air




Gambar 11 Peta kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air tahun 1990 - 2017







Gambar 12 Peta jasa lingkungan hidup pengatur tata air



Gambar 13 Peta kinerja jasa lingkungan hidup pengatur tata air tahun 1990 - 2017



Gambar 14 Peta jasa lingkungan hidup pemurni air



Gambar 15 Peta kinerja jasa lingkungan hidup pemurni air tahun 1990 - 2017

### 2.2.1.5 Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara

Kualitas udara sangat ditentukan dari vegetasi dan emisi yang berada diwilayah tersebut. Di Kabupaten Lampung Tengah, kemampuan lingkungan hidup untuk mengatur kualitas udara termasuk rendah dan sangat rendah. Kondisi kemampuan sedang pun berada diwilayah perbukitan dan pegunungan yang masih memiliki vegetasi hutan walaupun hutan sekunder.

Tabel 13 Kondisi jasa lingkungan hidup pengatur kualitas udara


No	Kelas	Tahun 1990		Tahun 2017	
		Km <sup>2</sup>	%	Km <sup>2</sup>	%
1	Sangat Rendah	197,68	4,25%	308,31	6,63%
2	Rendah	4.364,24	93,87%	4.260,34	91,63%
3	Sedang	87,44	1,88%	80,71	1,74%
4	Tinggi	-	0,00%	-	0,00%
5	Sangat Tinggi	-	0,00%	-	0,00%
<b>Total</b>		<b>4.649,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.649,36</b>	<b>100,00%</b>

### 2.2.1.6 Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim


Jasa lingkungan pengatur iklim adalah peran bentang alam dan penutup lahan dalam pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca dan karbon. Indikator keadaannya adalah kerentanan terhadap perubahan iklim. Sedangkan indikator kinerjanya adalah kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Seperti kita ketahui, jasa lingkungan pengatur kualitas udara di Kabupaten ini rendah sehingga akan berkorelasi positif dengan kemampuannya mengatur iklim baik mikro maupun makro Bahkan kecenderungannya terus mengalami penurunan dari tahun 1990 dengan nilai penurunan sebesar 11,41% (531 km<sup>2</sup>).

Tabel 14 Kondisi jasa lingkungan hidup pengatur iklim


No	Kelas	Tahun 1990		Tahun 2017	
		Km <sup>2</sup>	%	Km <sup>2</sup>	%
1	Sangat Rendah	648,29	13,94%	804,72	17,31%
2	Rendah	3.913,56	84,17%	3.763,85	80,95%
3	Sedang	87,51	1,88%	80,78	1,74%
4	Tinggi	-	0,00%	-	0,00%
5	Sangat Tinggi	-	0,00%	-	0,00%
<b>Total</b>		<b>4.649,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.649,36</b>	<b>100,00%</b>



Gambar 16 Peta jasa lingkungan hidup pengatur kualitas udara




Gambar 17 Peta kinerja jasa lingkungan hidup pengatur kualitas udara tahun 1990 - 2017



Gambar 18 Peta jasa lingkungan hidup pengatur iklim





Gambar 19 Peta kinerja jasa lingkungan hidup pengatur iklim tahun 1990 - 2017

### 2.2.1.7 Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Banjir

Jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana banjir adalah peran bentang alam dan penutup lahan dalam pencegahan dan perlindungan dari banjir. Indikator keadaannya adalah minimnya risiko banjir yang mungkin terjadi pada suatu wilayah. Sedangkan indikator kinerjanya adalah indeks ketahanan bencana banjir suatu wilayah. Di Lampung Tengah, kemampuan lingkungan hidup dalam mengatur mitigasi bencana banjir termasuk rendah-sedang dan bahkan terus menurun (12,72%) sampai saat ini. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana banjir yang harus dilakukan.

Tabel 15 Kondisi jasa lingkungan hidup pengatur mitigasi bencana banjir

No	Kelas	Tahun 1990		Tahun 2017	
		Km <sup>2</sup>	%	Km <sup>2</sup>	%
1	Sangat Rendah	703,41	15,13%	1.186,42	25,52%
2	Rendah	2.009,63	43,22%	1.778,10	38,24%
3	Sedang	1.623,90	34,93%	1.409,62	30,32%
4	Tinggi	311,21	6,69%	273,79	5,89%
5	Sangat Tinggi	1,22	0,03%	1,43	0,03%
<b>Total</b>		<b>4.649,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.649,36</b>	<b>100,00%</b>

### 2.2.1.8 Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Longsor

Jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana longsor adalah peran bentang alam dan penutup lahan dalam pencegahan dan perlindungan dari longsor. Indikator keadaannya adalah karakteristik bentang lahan, vegetasi dan penutupan lahan. Sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan karakteristik bentangalam yang berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam (hektar) Kondisi jasa lingkungan pengatur mitigasi bencana longsor di Kabupaten Lampung Tengah lebih baik daripada pengatur mitigasi bencana banjir. Kemampuan wilayah ini pada tahun 2017 untuk melakukan mitigasi bencana longsor, hampir separuhnya sedang (47,93%), walaupun terus mengalami penurunan dari tahun 1990.

Kemampuan positif ini dipengaruhi oleh bentang alam dominannya, yaitu dataran struktural lipatan (berombak-bergelombang) bermaterial sedimen non karbonat. Namun disatu sisi, penutupan lahannya berkorelasi positif terhadap penurunan kemampuan mitigasinya. Dengan demikian, pemanfaatan lahan dengan merubah vegetasi alami akan memicu terjadinya penurunan kemampuan tersebut.


No	Kelas	Tahun 1990		Tahun 2017	
		Km <sup>2</sup>	%	Km <sup>2</sup>	%
1	Sangat Rendah	20,55	0,44%	51,31	1,10%
2	Rendah	703,47	15,13%	1.186,48	25,52%
3	Sedang	2.523,82	54,28%	2.228,39	47,93%
4	Tinggi	991,54	21,33%	845,68	18,19%
5	Sangat Tinggi	409,97	8,82%	337,49	7,26%
<b>Total</b>		<b>4.649,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.649,36</b>	<b>100,00%</b>

### 2.2.1.9 Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Kebakaran


Jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana kebakaran adalah peran bentang alam dan penutupan lahan dalam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran. Indikator keadaannya adalah karakteristik bentang lahan, vegetasi dan penutupan lahan. Sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan karakteristik bentangalam yang berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam (hektar). Di tahun 2017, kemampuan lingkungan hidup di Lampung Tengah dalam mitigasi bencana kebakaran termasuk rendah walaupun ada peningkatan kemampuan dari tahun 1990 sebesar 12,83% dengan luas peningkatan 597 km<sup>2</sup>. Peningkatan ini sebetulnya lebih kepada pemanfaatan lahan yang berasal dari semak belukar menjadi sawah, sehingga kemampuan untuk melakukan mitigasinya menjadi lebih baik. Namun apabila digambarkan secara keseluruhan di Kabupaten ini, tindakan-tindakan mitigasi menjadi perlu dilakukan.

Tabel 17 Kondisi jasa lingkungan hidup pengatur mitigasi bencana kebakaran


No	Kelas	Tahun 1990		Tahun 2017	
		Km <sup>2</sup>	%	Km <sup>2</sup>	%
1	Sangat Rendah	767,32	16,50%	721,42	15,52%
2	Rendah	3.260,93	70,14%	2.818,53	60,62%
3	Sedang	216,54	4,66%	200,91	4,32%
4	Tinggi	396,23	8,52%	865,22	18,61%
5	Sangat Tinggi	8,34	0,18%	43,28	0,93%
<b>Total</b>		<b>4.649,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.649,36</b>	<b>100,00%</b>




Gambar 20 Peta jasa lingkungan hidup pengatur mitigasi bencana banjir




Gambar 21 Peta kinerja jasa lingkungan hidup pengatur mitigasi bencana banjir tahun 1990 – 2017



Gambar 22 Peta jasa lingkungan hidup pengatur mitigasi bencana longsor




Gambar 23 Peta kinerja jasa lingkungan hidup pengatur mitigasi bencana longsor tahun 1990 – 2017



Gambar 24 Peta jasa lingkungan hidup pengatur mitigasi bencana kebakaran





Gambar 25 Peta kinerja jasa lingkungan hidup pengatur mitigasi bencana kebakaran tahun 1990 - 2017

## 2.2.2 Status Daya Dukung Lingkungan Hidup


Pada penyusunan ini, status DDLH yang dimodelkan adalah DDLH untuk jasa ekosistem penyedia pangan dan penyedia air. Nilai kebutuhan dihitung pangan didasarkan pada Angka Kecukupan Energi (AKE) per kapita; sedangkan nilai kebutuhan air didasarkan pada kebutuhan air domestik per kapita dan tutupan lahan untuk air bersih. Sementara itu, ketersediaan jasa ekosistem untuk pangan dihitung dengan menggunakan metode pembobotan berdasarkan Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (IJEPPB); dan Indeks Jasa Ekosistem Penyedia dan Tata Air (IJEPPA) untuk air bersih. Ambang batas merupakan ukuran atau tingkatan yang masih dapat diterima dan/atau ditoleransi. Dalam konteks jasa ekosistem, ambang batas merupakan ukuran atau standar yang digunakan untuk menilai kondisi ekosistem dan jasanya dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Persebaran populasi merupakan parameter penting untuk analisis ambang batas dan status DDLH. Populasi menentukan *demand* atau kebutuhan maupun konsumsi atas jasa ekosistem yang diberikan oleh lingkungan.

### *2.2.2.1 Distribusi Penduduk Kabupaten Lampung Tengah*

Penduduk adalah orang-orang yang berada dalam suatu wilayah, terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu dengan lainnya. Dalam suatu negara, penduduk yang mendiami suatu wilayah akan bergantung kepada daya dukung dari wilayah tersebut. Daya dukung suatu wilayah dengan wilayah lain dalam suatu negara tidaklah sama. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya persebaran penduduk dalam suatu wilayah negara. Persebaran atau distribusi penduduk sangat erat kaitannya dengan kepadatan penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk dapat diartikan sebagai perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas wilayah yang ditempati berdasarkan satuan luas tertentu.

Kepadatan penduduk di suatu wilayah terjadi karena persebaran penduduk yang tidak merata. Keterbatasan informasi mengenai distribusi populasi dan kepadatan penduduk memerlukan pemodelan distribusi populasi dengan resolusi tinggi ini. Pembangunan model distribusi populasi penduduk diharapkan mampu memberikan gambaran distribusi populasi penduduk di seluruh wilayah Indonesia dengan lebih akurat.

Model distribusi penduduk yang digunakan dalam melihat sebaran di Kabupaten Lampung Tengah menggunakan pendekatan jenis tutupan lahan dan jaringan jalan. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa distribusi penduduk di Lampung Tengah yang secara keseluruhan sebanyak 1,26 juta jiwa, kepadatannya terkonsentrasi di beberapa wilayah (Gambar 26). Dibeberapa tempat terdapat kepadatan penduduk mencapai 31-40 jiwa dalam luasan 2,4 hektar. Gambaran kepadatan penduduk ini menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi pemanfaatan SDA.




Gambar 26 Distribusi penduduk tahun 2014 dalam sistem grid


#### 2.2.2.2 *Daya Dukung Penyediaan Air Permukaan*

Kebutuhan air yang diperhitungkan dalam penentuan status DDLH di Kabupaten Lampung Tengah adalah kebutuhan air domestik dan kebutuhan air berdasarkan tutupan/guna lahan. Berdasarkan populasi penduduk di Lampung Tengah, kebutuhan akan air domestik sebanyak 109.019.174 m<sup>3</sup>/tahun untuk seluruh penduduk (1.261.796 jiwa). Asumsi yang digunakan bahwa kebutuhan air minum dan rumah tangga setiap orang adalah 43,20 m<sup>3</sup>/tahun. Untuk kebutuhan air berdasarkan penutupan lahan, wilayah ini membutuhkan sekitar 2.537.508.666 m<sup>3</sup>/tahun. Total kebutuhan akan air untuk domestik dan penggunaan lahan mencapai 2.646.527.840 m<sup>3</sup>/tahun. Sebaran distribusi kebutuhan air terbanyak berada di Kecamatan Bandar Mataram sebanyak 356.933.275 m<sup>3</sup>/tahun dan terendah di Kecamatan Way Seputih sebanyak 27.551.077 m<sup>3</sup>/tahun. Sebaran kebutuhan air permukaan ini secara visual tercantum pada Gambar 27.

Ketersediaan air permukaan di Kabupaten Lampung Tengah berasal dari dua Wilayah Sungai (WS). Dua WS ini, yaitu WS Mesuji - Tulangbawang dengan total air permukaan 16.153.315.246 m<sup>3</sup>/tahun dan WS Seputih - Sekampung dengan total ketersediaan 30.375.708.916 m<sup>3</sup>/tahun. Kabupaten Lampung Tengah merupakan bagian dari kedua WS ini, sehingga ketersediaannya merupakan proporsi dari luas administrasi terhadap WS dengan penyebarannya menggunakan indeks jasa ekosistem penyedia air. Berdasarkan hal tersebut, ketersediaan air di Kabupaten ini sebanyak 5.312.485.846 m<sup>3</sup>/tahun. Sebaran visual dari ketersediaan air tercantum pada Gambar 28. Apabila dibagi berdasarkan kecamatan, Bandar Mataram memiliki ketersediaan air mencapai 1.182.412.094 m<sup>3</sup>/tahun dimana kecamatan ini Dataran struktural lipatan, dataran fluvial, serta lembah fluvial. Apabila dilihat dari jumlah populasi yang dapat didukung dari ketersediaan air, maka maksimal populasi yang dapat didukung mencapai 6.642.928 jiwa. Kondisi ini dengan asumsi tanpa penambahan kegiatan ekonomi berbasis lahan.



Gambar 27 Peta distribusi kebutuhan air permukaan



Gambar 28 Peta distribusi ketersediaan air permukaan


Apabila melihat ketersediaan air permukaan dan kebutuhannya, kabupaten Lampung Tengah masih memiliki surplus air permukaan sebesar 2.665.958.006 m<sup>3</sup>/tahun. Kondisi ini menggambarkan daya dukung penyediaan air permukaan belum terlampaui sebesar 85,39%. Namun, ini perlu diperhatikan sisanya (14,61%), menunjukkan kondisi kekurangan ketersediaan air permukaan. Lima kecamatan terbesar yang mengalami kekurangan air, yaitu Trimurjo (63,06%), Bumi Ratu Nuban (52,92%), Pungur 49,99%, Seputih Raman (49,47%), serta Bangun Rejo (45,75%). Tabel 18 menunjukkan secara detil status daya dukung penyediaan air permukaan setiap kecamatan dan visualnya tercantum pada Gambar 29.

Tabel 18 Kondisi status daya dukung penyediaan air permukaan setiap kecamatan

No	Kecamatan	Belum Terlampaui		Terlampaui		Total	
		Km <sup>2</sup>	%	Km <sup>2</sup>	%	Km <sup>2</sup>	%
1	Anak Ratu Aji	64,09	87,11	9,48	12,89	73,57	100,00
2	Anak Tuha	124,17	79,86	31,32	20,14	155,49	100,00
3	Bandar Mataram	1.030,15	99,95	0,48	0,05	1.030,63	100,00
4	Bandar Surabaya	122,12	89,60	14,18	10,40	136,30	100,00
5	Bangun Rejo	66,04	54,25	55,68	45,75	121,72	100,00
6	Bekri	57,44	58,45	40,83	41,55	98,27	100,00
7	Bumi Nabung	106,14	100,00	-	-	106,14	100,00
8	Bumi Ratu Nuban	30,56	47,08	34,35	52,92	64,91	100,00
9	Gunung Sugih	150,82	90,52	15,80	9,48	166,62	100,00
10	Kalirejo	88,11	84,56	16,08	15,44	104,20	100,00
11	Kota Gajah	38,86	67,20	18,96	32,80	57,82	100,00

No	Kecamatan	Belum Terlampaui		Terlampaui		Total	
		Km <sup>2</sup>	%	Km <sup>2</sup>	%	Km <sup>2</sup>	%
12	Padang Ratu	129,81	73,28	47,33	26,72	177,14	100,00
13	Pubian	140,57	74,14	49,03	25,86	189,60	100,00
14	Punggur	30,59	50,01	30,58	49,99	61,16	100,00
15	Putra Rumbia	89,35	91,13	8,70	8,87	98,05	100,00
16	Rumbia	111,94	98,86	1,29	1,14	113,23	100,00
17	Selagai Lingga	292,60	89,57	34,09	10,43	326,69	100,00
18	Sendang Agung	67,98	70,04	29,07	29,96	97,05	100,00
19	Seputih Agung	87,04	82,77	18,12	17,23	105,16	100,00
20	Seputih Banyak	115,60	90,63	11,94	9,37	127,54	100,00
21	Seputih Mataram	98,39	83,29	19,75	16,71	118,14	100,00
22	Seputih Raman	71,28	50,53	69,79	49,47	141,07	100,00
23	Seputih Surabaya	135,86	96,76	4,54	3,24	140,41	100,00
24	Terbanggi Besar	161,79	79,05	42,89	20,95	204,68	100,00
25	Terusan Nunyai	295,77	99,13	2,58	0,87	298,35	100,00
26	Trimurjo	22,97	36,94	39,20	63,06	62,17	100,00
27	Way Pangubuan	180,51	85,54	30,50	14,46	211,01	100,00
28	Way Seputih	59,72	95,97	2,51	4,03	62,23	100,00
<b>Total</b>		<b>3.970,27</b>	<b>85,39</b>	<b>679,09</b>	<b>14,61</b>	<b>4.649,36</b>	<b>100,00</b>






Gambar 29 Peta distribusi status daya dukung penyediaan air permukaan


### 2.2.2.3 Daya Dukung Penyediaan Pangan

Daya dukung penyediaan pangan diperoleh berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan Angka Kecukupan Energi (AKE) per kapita per tahun, kebutuhan penduduk di Kabupaten ini mencapai 990.194.411.000 kkal dimana setiap orang sebesar 2.150 kkal/hari. Berdasarkan populasi disetiap kecamatan, Kecamatan Terbanggi Besar sebagai kecamatan yang membutuhkan energi bahan pangan terbesar yang mencapai 92.941.081.500 kkal atau 9,39% dari total populasi. Gambar 30 menunjukkan sebaran visual kebutuhan energi bahan pangan di Kabupaten Lampung Tengah.



Gambar 30 Peta distribusi kebutuhan energi bahan pangan

Ketersediaan bahan energi pangan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh serta penyebarannya menggunakan indeks jasa lingkungan penyedia pangan, di Lampung Tengah mencapai 6.699.415.454.042 kkal. Kecamatan Bandar Mataram merupakan kecamatan yang memiliki ketersediaan bahan energi paling besar diantara kecamatan lainnya, yaitu sebesar 1.537.944.150.891 kkal atau 22,96% dari total ketersediaannya di Lampung Tengah. Total ketersediaannya ini dapat diasumsikan bisa mencukupi maksimal populasi sebanyak **8.537.006 jiwa**, pada kondisi seluruh hasil produksi tidak di ekspor keluar kabupaten dan jasa lingkungan penyediaan air tidak terlampaui.




Gambar 31 Peta distribusi ketersediaan bahan pangan

Berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan bahan energi pangan, status daya dukung penyediaan pangan secara umum belum terlampaui dengan sebaran spasial mencapai 97,03%. Kecamatan Kalirejo, Trimurjo, dan Punggur sebagai 3 kecamatan tiga terbesar yang terlampaui. Tabel 19 menunjukkan kondisi status daya dukung penyediaan air permukaan setiap kecamatan dan Gambar 32 sebaran visualnya.

Tabel 19 Kondisi status daya dukung penyediaan air permukaan setiap kecamatan

No	Kecamatan	Belum Terlampaui		Terlampaui		Total	
		Km <sup>2</sup>	%	Km <sup>2</sup>	%	Km <sup>2</sup>	%
1	Anak Ratu Aji	73,57	100,00	-	-	73,57	100,00
2	Anak Tuha	155,49	100,00	-	-	155,49	100,00
3	Bandar Mataram	1.030,63	100,00	-	-	1.030,63	100,00
4	Bandar Surabaya	136,30	100,00	-	-	136,30	100,00
5	Bangun Rejo	104,48	85,83	17,25	14,17	121,72	100,00
6	Bekri	97,67	99,38	0,60	0,62	98,27	100,00
7	Bumi Nabung	106,14	100,00	-	-	106,14	100,00
8	Bumi Ratu Nuban	64,91	100,00	-	-	64,91	100,00
9	Gunung Sugih	154,14	92,51	12,48	7,49	166,62	100,00
10	Kalirejo	77,36	74,25	26,83	25,75	104,20	100,00
11	Kota Gajah	57,82	100,00	-	-	57,82	100,00
12	Padang Ratu	171,38	96,75	5,76	3,25	177,14	100,00
13	Pubian	189,00	99,68	0,60	0,32	189,60	100,00
14	Punggur	50,72	82,92	10,45	17,08	61,16	100,00
15	Putra Rumbia	98,05	100,00	-	-	98,05	100,00

No	Kecamatan	Belum Terlampaui		Terlampaui		Total	
		Km <sup>2</sup>	%	Km <sup>2</sup>	%	Km <sup>2</sup>	%
16	Rumbia	113,23	100,00	-	-	113,23	100,00
17	Selagai Lingga	326,69	100,00	-	-	326,69	100,00
18	Sendang Agung	80,90	83,36	16,15	16,64	97,05	100,00
19	Seputih Agung	105,16	100,00	-	-	105,16	100,00
20	Seputih Banyak	127,54	100,00	-	-	127,54	100,00
21	Seputih Mataram	118,14	100,00	-	-	118,14	100,00
22	Seputih Raman	141,07	100,00	-	-	141,07	100,00
23	Seputih Surabaya	140,41	100,00	-	-	140,41	100,00
24	Terbanggi Besar	171,64	83,86	33,04	16,14	204,68	100,00
25	Terusan Nunyai	298,35	100,00	-	-	298,35	100,00
26	Trimurjo	47,03	75,66	15,13	24,34	62,17	100,00
27	Way Pangubuan	211,01	100,00	-	-	211,01	100,00
28	Way Seputih	62,23	100,00	-	-	62,23	100,00
	<b>Total</b>	<b>4.511,07</b>	<b>97,03</b>	<b>138,29</b>	<b>2,97</b>	<b>4.649,36</b>	<b>100,00</b>



Gambar 32 Peta distribusi status daya dukung penyediaan pangan

# PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

## 3.1 Permasalahan Lingkungan Hidup

Menurunnya kualitas lingkungan hidup Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu isu yang sangat penting sebagai dampak pertumbuhan ekonomi dan tekanan jumlah penduduk. Hal yang sering sulit untuk dijawab adalah apakah kualitas lingkungan hidup Kabupaten Lampung Tengah berada dalam kondisi baik, sedang atau buruk.

Sejak tahun 2009, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembangkan suatu indeks lingkungan berbasis provinsi yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu. Indeks ini diterjemahkan dalam angka yang menerangkan apakah kualitas lingkungan berada pada kondisi baik, atau sebaliknya. Tabel berikut ini klasifikasi penjelasan kualitatif dari angka IKLH.

Tabel 20 Rentang Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
Unggul	$X > 90$
Sangat Baik	$82 < X \leq 90$
Baik	$74 < X \leq 82$
Cukup	$66 \leq X \leq 74$
Kurang	$58 \leq X < 66$
Sangat Kurang	$50 \leq X < 58$
Waspada	$X < 50$

Pembagian kategori penjelasan kualitatif ini didasarkan pada sebaran angka dalam perhitungan indeks. Kategori penjelasan kualitatif ini dijadikan dasar pembuatan kebijakan dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami bagi publik. Dalam fungsinya sebagai pendukung kebijakan, indeks dapat membantu penentuan skala prioritas yang disesuaikan dengan derajat permasalahan lingkungan hidup.

### 3.1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah

Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 21 IKLH Kabupaten Lampung tengah Tahun 2011 – 2018

Tahun	Indeks K. Udara	Indeks K. Air	Indeks K. Tutupan Hutan	IKLH
2018	81,24	41,67	30,13	48,92
2017	74,9	46,67	30,13	48,52
2016	67,5	43	10	37,5

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan hasil perhitungan IKLH selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2016 – 2018 sebagaimana tabel di atas dapat diartikan bahwa kualitas lingkungan hidup Kabupaten Lampung Tengah masuk kategori **waspada**. Secara rinci khusus untuk indeks kualitas air terjadi penurunan yang cukup berarti dari tahun 2017 ke tahun 2018 serta indeks tutupan hutan masuk dalam kategori waspada sedangkan indeks kualitas udara semakin meningkat dari kategori cukup menjadi kategori baik.

### 3.1.2 Pencemaran Air Permukaan/Sungai

Air khususnya air sungai mempunyai peran yang sangat strategis dalam perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Air sungai bagi sebagian besar masyarakat merupakan sumber air minum rumah tangga. Selain itu air sungai menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya seperti industri, pertanian dan pembangkit listrik. Di sisi lain sungai juga menjadi tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Karena peranannya tersebut, maka kualitas air sungai menjadi salah satu penting yang menjadi indikator kualitas lingkungan hidup.

Status mutu air sungai berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode IPA (Indek Pencemaran Air) menunjukkan kondisi tercemar berat pada tahun 2018 dengan angka 41,67 dimana nilai ini menurun dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 46,67. Dengan demikian menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dibawah KLHK dan Pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan pembinaan serta upaya mitigasi agar kualitas air sungai dapat kembali normal seduai dengan kelas dan peruntukannya.

### 3.1.3 Pencemaran Udara Ambien dan Kebakaran Hutan/Lahan

Udara merupakan kebutuhan vital bagi perikehidupan makhluk hidup. Karena peranannya tersebut, kualitas udara ambien menjadi indikator kualitas lingkungan hidup yang mewakili isu pencemaran lingkungan. Pemantauan kualitas udara ambien memiliki tujuan untuk mengetahui kondisi kualitas udara ambien yang berpengaruh terhadap kesehatan makhluk hidup terutama kesehatan manusia.

Seiring dengan perkembangan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maka lingkungan udara semakin bertambah beban polutan pencemarnya. Senyawa CO, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub>,



partikel debu adalah beberapa dari polutan udara yang menyebabkan penurunan kualitas udara di lingkungan ambien.

Pencemaran udara (air pollution) adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Secara umum dampak kebakaran hutan terhadap lingkungan sangat luas, antara lain kerusakan ekologi, menurunnya keanekaragaman sumber daya hayati dan ekosistemnya, serta penurunan kualitas udara. Dampak kebakaran menyangkut berbagai aspek, baik fisik maupun non fisik, langsung maupun tidak langsung pada berbagai bidang maupun sektor, berskala lokal, nasional, regional, maupun global. Sebagian dapat disebutkan antara lain pada aspek kesehatan, penurunan kualitas lingkungan hidup (kesuburan lahan, biodiversitas, pencemaran udara, dst.). Masalah global utama yang dihadapi adalah pemanasan suhu bumi, sedangkan dalam skala regional dan nasional lebih ditingkatkan pada dampak perubahan iklim.

Kualitas udara juga dipengaruhi oleh penggunaan bahan bakar dan banyaknya jumlah kendaraan. Bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan berjenis bensin dan solar. Dua jenis bahan bakar minyak ini saat ini sudah mulai diganti dengan jenis yang ramah lingkungan seperti pertalite, pertamax dan biosolar agar tidak begitu banyak mencemari kualitas udara yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.

#### 3.1.4 Penurunan Luasan Tutupan Hutan / Lahan dan Banjir

Kegiatan pembangunan terjadi pada berbagai sektor industri, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, kesehatan, pertambangan, perumahan, perdagangan dan transportasi. Kegiatan-kegiatan tersebut diperkirakan akan dan telah mempengaruhi kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan pembangunan apabila tidak memperhatikan kualitas lingkungan tentunya akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan terjadinya degradasi lingkungan seperti tanah longsor, erosi, sedimentasi, penggundulan hutan, peningkatan lahan kritis, pencemaran tanah, air dan udara, abrasi pantai, intrusi air asin, serta penurunan debit air permukaan dan air tanah. (Sastrawijaya, 2009).

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim dan hal ini akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Manusia yang seharusnya memelihara, menjaga, serta melestarikan lingkungan malah semakin membuat tekanan yang luar biasa terhadap lingkungan. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, pertumbuhan penduduk yang meningkat, perkembangan teknologi, ekonomi dan aktivitas sosial tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan telah menyebabkan kemerosotan lingkungan dan pencemaran.

Hutan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan klasifikasi yang telah ditetapkan hutan terbagi atas hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer adalah hutan yang belum mendapat gangguan atau sedikit sekali mendapat gangguan manusia. Sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi sekunder alami pada lahan hutan yang telah mengalami gangguan berat seperti lahan bekas areal pertambangan, peternakan, dan pertanian menetap.

Mengingat pentingnya komponen tutupan hutan dalam indeks kualitas lingkungan hidup maka diperlukan upaya serius dari pemerintah untuk menahan laju perubahan tutupan hutan ini. Hutan di Kabupaten Lampung Tengah memiliki fungsi untuk menyumbang oksigen dan memberikan cadangan air untuk kawasan di bawahnya. Dalam beberapa dekade ini keberadaan hutan di Kabupaten Lampung Tengah semakin terancam akibat dari alih fungsi lahan ke pertanian lahan kering, perkebunan dan pertambangan yang memberikan andil bagi turunnya luasan tutupan hutan. Luas hutan negara Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013 berdasarkan RPJMD Lampung Tengah Tahun 2016-2021 adalah seluas 30.772 ha. Dari seluruh Kawasan hutan tersebut terdapat hutan lindung seluas 27.832 ha kurang lebih 90% Kawasan hutan di Kabupaten Lampung Tengah adalah hutan lindung, sisanya seluas 2.940 ha adalah hutan produksi tetap.

Tingginya ketergantungan pada sektor pertambangan yang merupakan sumber utama perekonomian di Kabupaten Lampung Tengah, dan banyak pertambangan yang tidak legal sehingga mengakibatkan hilangnya tutupan lahan, mengakibatkan rusaknya lapisan tanah dan turunnya air permukaan dan yang tidak kalah penting adalah terjadinya banjir pada musim penghujan.

Banjir yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah dimungkinkan karena sudah berkurangnya daerah resapan air di daerah hulu sungai dimana banyaknya hutan produksi dan hutan lindung yang sudah mengalami degradasi atau rusak. Selain itu pengelolaan sampah/limbah domestik yang belum maksimal dan masih menjadikan sungai sebagai media pembuangan sampah.

Pada wilayah ekoregion darat, dimana sebagian besar wilayah ekoregion memiliki karakteristik alami yang rawan genangan dan banjir, pemanasan global akan meningkatkan potensi terjadinya banjir yang dipengaruhi pasang surut air laut.

### 3.2 Permasalahan Lingkungan Di Kabupaten Lampung Tengah


Dari hasil FGD diketahui terdapat 4 isu lingkungan hidup yang dominan yaitu tentang isu air, sampah, udara dan lahan subur. Dari ke 4 isu itu kemudian ditentukan isu prioritas yang dinilai berdasarkan 5 (lima) kriteria yaitu isu memenuhi prasyara antara lain (1). lintas wilayah, (2) lintas sektor; (3) lintas pemangku kepentingan; (4) dampak jangka panjang; dan (5) dampak kumulatif. Berdasarkan penilaian diatas maka disepakati bahwa isu lingkungan hidup yang prioritas adalah tentang ketersediaan air, dimana didalamnya terdapat pengaturan air untuk air baku dan irigasi untuk pertanian dan perkebunan. Didalam memenuhi ketersediaan air tersebut maka perlu diperhatikan pengaturan tata air (siklus hidrologi) agar keberlanjutan dari ketersediaan air untuk air baku dan irigasi dapat tercapai.

Disamping isu prioritas diatas tersusun isu strategis pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

- 1). Tata kelola dan kapasitas SDM;
- 2). Sistem konektivitas (infrastruktur, IT);
- 3). Ketahanan/kemandirian pangan;
- 4). Diversifikasi/bauran energi;
- 5). Ketersediaan air; dan
- 6). Ekosistem terrestrial [fokus pada perkebunan dan tambang].

Dari isu-isu strategis yang terhimpun dalam perkembangan pembangunan dan kegiatan perencanaan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah menjadi tugas besar untuk dapat diselesaikan dengan berpedoman pada suatu perencanaan yang dituangkan dalam 4 (empat) rencana arahan muatan RPPLH, dengan 3 (tiga) strategi yaitu (1). Strategi pengendalian dampak lingkungan, (2) Strategi Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan (3). Strategi pengelolaan Ekosistem, dan akan disusun 9 (Sembilan) kebijakan yaitu (1). Kebijakan harmonisasi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan D3TLH, (2). Kebijakan Pemeliharaan dan Perlindungan wilayah penyedia jasa lingkungan hidup, (3) Kebijakan pemulihan dan peningkatan kualitas air, udara dan tanah,(4). Kebijakan perlindungan dan pemantapan Kawasan hutan,(5). Kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem penting dan esensial, (6). Kebijakan perluasan/penambahan Kawasan hutan berfungsi lindung yang berasal dari areal dengan jasa LH tinggi, (7). Penguatan tata kelola pemerintah dan kelembagaan dalam pengendalian pembangunan , serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (8). Kebijakan adaptasi Perubahan Iklim, (9). Kebijakan mitigasi perubahan iklim, dituangkan perencanaan penyelesaiannya dalam arahan muatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara rinci disajikan pada BAB IV.

## ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



### 3.3 Target Perlindungan Dan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup

Secara konseptual perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memiliki sifat komparatif yang berarti nilai satu provinsi relatif terhadap provinsi lainnya. Dalam perspektif IKLH, angka indeks ini bukan semata-mata peringkat, namun lebih kepada suatu dorongan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menjadikan IKLH sebagai titik referensi untuk menuju angka ideal yaitu 100. Semakin jauh dengan angka 100 mengindikasikan harus semakin besar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan.

Target IKLH adalah persyaratan kinerja yang dapat diukur dan dapat dilakukan bagi sebagian dan seluruh organisasi yang timbul dari tujuan lingkungan dan perlu disusun dan dilaksanakan untuk mencapai seluruh tujuan tersebut. Untuk target perlindungan dan pengelolaan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Lampung Tengah selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 22 Target IKLH Kabupaten Lampung Tengah 2019 – 2049

No	Indikator	Target Kumulatif selama 30 Tahun					
		2019 - 2023	2023 - 2028	2028 - 2033	2033 - 2038	2038 - 2043	2043 - 2048
1	IKA	61	61	62	63	64	65
2	IKU	82,5	82,5	83,5	83,5	84,5	85,5
3	IKTLH	35	36	37	38	39	40
4	IKLH	60	60	61	62	63	64

Sumber: Hasil kesepakatan Konsultasi Publik, 2018

Dari tabel di atas, target indeks kualitas lingkungan hidup dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang berkualitas dimana diharapkan lingkungan hidup Kabupaten Lampung Tengah akan berkurang dari pencemaran air, pencemaran udara dan terjaganya tutupan hutan/lahan. Semua ini dengan harapan tercapainya masyarakat yang sejahtera melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Target pencapaian indeks kualitas air adalah untuk 10 (sepuluh) tahun pertama (2018-2023) TETAP pada kondisi awal, karena kita masih pada tahapan yang menitik beratkan pada upaya-upaya menahan laju penurunan DDDT, untuk 10 tahun kedua dititik beratkan pada upaya-upaya memperbaiki kualitas jasa lingkungan hidup sehingga terjadi peningkatan 1 poin dan untuk 10 tahun ketiga dititik beratkan pada upaya-upaya pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam segala aspek pembangunan sehingga kita menargetkan kenaikan 1 poin untuk indeks kualitas air di Kabupaten Lampung Tengah. Target indeks kualitas air sangat sulit untuk mengalami kenaikan yang signifikan mengingat kondisi sungai-sungai di Kabupaten Lampung Tengah sudah pada kriteria tercemar ringan sampai sedang.

Pencemaran air merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di kehidupan sekarang ini khususnya pada negara-negara berkembang. Pencemaran air menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air sehingga akan menimbulkan kerugian bagi lingkungan. Sumber-sumber pencemar air dapat berasal dari faktor alami maupun manusia. Pada kenyataannya faktor manusia lebih dominan memberikan dampak terhadap pencemaran air dibandingkan faktor alam. Pencemar yang berasal dari faktor alam meliputi

peningkatan zat tersuspensi karena erosi, banjir dan akibat intrusi air laut. Sementara itu sumber pencemaran yang dihasilkan manusia antara lain karena kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, kegiatan pemanfaatan hutan, dan kegiatan penambangan.

Target indeks kualitas udara dalam RPPLH ini adalah 10 tahun pertama dititik beratkan pada upaya-upaya menahan laju penurunan DDT sehingga masih pada posisi TETAP, pada 10 tahun kedua dititik beratkan pada upaya-upaya memperbaiki kualitas jasa lingkungan hidup dengan harapan kualitas udara juga semakin membaik ,target kenaikannya sebesar 1 poin dan pada 10 tahun ketiga dititik beratkan pada upaya-upaya pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam segala aspek pembangunan, meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim, sekaligus mendorong efisiensi konsumsi dan pemanfaatan SDA dengan target menaikkan 1 poin. Target peningkatan indeks kualitas udara cukup rendah mengingat indeks kualitas udara Kabupaten Lampung Tengah sudah pada kriteria baik (di atas 80) sehingga untuk meningkatkan menjadi kriteria unggul adalah sangat sulit mengingat pertumbuhan industri/kegiatan pembangunan, berkurangnya tutupan hutan/lahan dan penambahan jumlah kendaraan bermotor.

Untuk target indeks tutupan hutan/lahan yang ingin pada 10 tahun pertama dititik beratkan pada upaya-upaya menahan laju penurunan DDT dengan target TETAP, pada 10 tahun kedua dititik beratkan pada upaya-upaya memperbaiki kualitas jasa lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan juga dengan target sebesar 1 poin dan pada 10 tahun ketiga dititik beratkan pada upaya-upaya pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam segala aspek pembangunan, meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim, sekaligus mendorong efisiensi konsumsi dan pemanfaatan SDA sehingga ditetapkan target kenaikan sebesar 1 poin. Target ini sangat kecil mengingat kemampuan untuk melakukan rehabilitasi kawasan hutan masih sangat terbatas baik dari keterbatasan anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu laju kerusakan hutan juga akibat pelaksanaan perikehidupan manusia dan pembangunan juga cukup tinggi dibandingkan dengan kemampuan untuk merehabilitasinya. Dan yang tidak kalah penting adalah masalah kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan sebagian besar masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan keterbatasan kewenangan ini juga menjadi kendala dalam menetapkan target indeks tutupan hutan yang tinggi.

Pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan atau berkelanjutan merupakan upaya untuk menanggulangi masalah kerusakan lingkungan yang terjadi. Proses pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan usaha secara sadar dengan cara menggali SDA tetapi tidak merusak SDA lainnya sehingga dalam penggunaannya harus memperhatikan pemeliharaan dan perbaikan kualitas dari SDA tersebut. Adanya peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang produksi tidak perlu mengorbankan lingkungan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Apabila lingkungan tercemar maka akan berdampak buruk bagi kelanjutan dan keberadaan SDA yang akhirnya dapat menurunkan kehidupan masyarakat. Dalam pengelolaan SDA perlu diperhatikan keserasiannya dengan lingkungan tanpa menghambat kemajuan pembangunan.



## BAB 4

# ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

### 4.1. Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan SDA

Tabel 1 Arahan Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan SDA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2049

No	Rencana Pemanfaatan dan Pencadangan SDA	Jenis SDA	Lokasi	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Tahun										Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2049		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>Kebijakan Harmonisasi Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan DDDTLH</b>	Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 Kecamatan (Bangun Rejo, Kalirejo, Sendang Agung dan Padang Ratu)</li> </ul>	<b>Strategi Pengendalian Dampak Lingkungan</b> 1. Penerapan DDDTLH dalam pemanfaatan dan pencadangan SDA: a) Menerapkan perangkat DDDTLH dalam seluruh pelaksanaan pembangunan pada wilayah kecamatan dan desa.	1. Program Tata Lingkungan 2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 3. Program Konservasi CAT 4. Program												<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>▪ Bappeda</li> <li>▪ Dinas Binamarga</li> <li>▪ BPBD</li> <li>▪ Dinas Perikanan</li> <li>▪ Dinas Ketahanan Pangan</li> <li>▪ Dinas Peternakan dan Perkebunan</li> </ul>

No	Rencana Pemanfaatan dan Pencadangan SDA	Jenis SDA	Lokasi	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Tahun										Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2049	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				<p>b) Pada Kecamatan yang banyak aktifitas pertambangan harus memperhatikan DDDTLH</p> <p>2. Melindungi dan membatasi pemanfaatan wilayah yang memiliki jasa lingkungan penyedia air tinggi dan sedang (DAS prioritas):</p> <p>a) Mencadangkan kawasan yang secara kumulatif memiliki jasa lingkungan penyedia air tinggi dan penyedia air sedang (DAS prioritas) pada masing-masing WS sebagai kawasan penyangga kehidupan;</p> <p>b) Membatasi perijinan usaha/kegiatan yang bersifat ekstraksi SDA di lokasi DAS dengan</p>	<p>Peningkatan dan Pengembangan Industri</p> <p>5. Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>6. Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana</p> <p>7. Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi</p> <p>8. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan</p> <p>9. Program Perlindungan dan KSDAE</p> <p>10. Program</p>											<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pariwisata</li> <li>▪ Dinas Perdagangan</li> <li>▪ Dinas Perindustrian</li> <li>▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</li> <li>▪ Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura</li> <li>▪ Dinas Perhubungan</li> <li>▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung</li> <li>▪ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> </ul>



No	Rencana Pemanfaatan dan Pencadangan SDA	Jenis SDA	Lokasi	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Tahun										Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2049	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				penyedia air tinggi dan sedang (terutama DAS prioritas); c) Mengarahkan pembangunan infrastruktur, terutama pengembangan perkotaan dan pengembangan kawasan industri ke daerah-daerah dengan DD jasa penyedia air sedang (bukan DAS prioritas) sampai rendah.	Pengelolaan DAS dan RHL 11. Program Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan 12. Program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura											<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sekretariat Daerah</li> <li>▪ Inspektorat Daerah</li> <li>▪ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rawan banjir di 10 Kecamatan. Untuk kekeringan pada 4 kecamatan</li> </ul>	3. Penetapan kawasan rawan bencana secara lebih luas di dalam RTRW Kabupaten, selain kawasan rawan banjir juga Kawasan rawan kekeringan												
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyedia pangan Sangat</li> </ul>	4. Membatasi alih fungsi lahan pangan menjadi non pangan pada wilayah												

No	Rencana Pemanfaatan dan Pencadangan SDA	Jenis SDA	Lokasi	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Tahun										Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2049	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tinggi dan tinggi pada 10 kecamatan	dengan jasa lingkungan penyedia pangan sangat tinggi dan tinggi: a) Moratorium perizinan usaha/kegiatan di daerah yang memiliki nilai tinggi untuk pertanian tanaman pangan; b) Memperketat mekanisme alih fungsi lahan pangan menjadi non pangan; c) Melindungi penggunaan lahan pangan untuk perumahan, pertambangan, perkebunan, dan kawasan industri; d) Mempertahankan dan mengembangkan sentra-sentra Pangan Di Lampung Tengah;												

No	Rencana Pemanfaatan dan Pencadangan SDA	Jenis SDA	Lokasi	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Tahun										Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2049	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<ul style="list-style-type: none"> <li>10 kecamatan</li> </ul>	5.Menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur strategis yang melewati lahan-lahan pangan;(10 Tahun ketiga)												

Periode 10 Tahun ke I (Tahun 2020 s/d 2029) Menahan Laju Penurunan Daya Dukung & Daya Tampung

Periode 10 Tahun ke II (Tahun 2030 s/d 2039) Memperbaiki Kualitas Jasa Lingkungan Hidup

Periode 10 Tahun ke III (Tahun 2040 s/d 2049) Upaya Pengembangan& Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan dalam Segala Aspek Pembangunan, Meningkatkan Ketahanan Lingkungan thd Perubahan Iklim, Efisiensi Konsumsi &Pemanfaatan SDA

#### 4.2. Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup

Tabel 2 Arahan Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2049

No	Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi LH	Jenis SDA	Lokasi	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Tahun										Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2049		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	<b>Kebijakan Pemeliharaan dan Perlindungan Wilayah-Wilayah</b>	Pertambangan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan selagai lingga dengan jasa pengatur air tinggi;</li> <li>Kecamatan</li> </ul>	<b>Strategi Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup</b> 1. Melindungi dan memulihkan fungsi kawasan-kawasan dengan kecenderungan perubahan pada jasa lingkungan	1. Program Konservasi CAT 2. Program Tata Lingkungan												<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>Bappeda</li> <li>Dinas Binamarga</li> </ul>

No	Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi LH	Jenis SDA	Lokasi	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Tahun										Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2049	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyedia Jasa LH		Anak Tuha, Padang Ratu, Bumi Ratu Nuban, Punggur, Seputih Agung, Terusan Nunyai, Bandar Mataran dan Bandar Surabaya adalah kecamatan dengan kecenderungan perubahan menurun pada jasa pengatur air	<p>pengatur air yang menurun dan penyedia air tinggi:</p> <p>a) Mempertahankan luas wilayah berfungsi lindung pada wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur air;</p> <p>b) Menetapkan kawasan dengan jasa pengatur air tinggi sebagai kawasan lindung / konservasi dalam RTRW Kabupaten;</p> <p>c) Memulihkan perubahan lahan yang mengakibatkan menurunnya kinerja jasa pengatur air;</p> <p>d) Meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung pada wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur air;</p> <p>e) Mempertahankan kualitas tutupan lahan pada daerah-daerah pengatur air untuk pengembangan sosial dan ekonomi</p>												<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BPBD</li> <li>▪ Dinas Perikanan</li> <li>▪ Dinas Ketahanan Pangan</li> <li>▪ Dinas Peternakan dan Perkebunan</li> <li>▪ Dinas Pariwisata</li> <li>▪ Dinas Perdagangan</li> <li>▪ Dinas Perindustrian</li> <li>▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</li> <li>▪ Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura</li> <li>▪ Dinas</li> </ul>

No	Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi LH	Jenis SDA	Lokasi	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Tahun										Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2049		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				<p>masyarakat.</p> <p>f) Meningkatkan status lahan di luar kawasan yang memiliki jasa pengatur air tinggi menjadi Hutan Lindu;</p> <p>g) Meningkatkan kualitas tutupan lahan pada kawasan pengatur air</p> <p>h) Membatasi pembangunan infrastruktur pada lahan dengan jasa penyedia air tinggi; (10-I)</p> <p>i) Meninjau kembali pemanfaatan ruang pada lahan dengan jasa penyedia air tinggi; (10-I)</p> <p>j) Revitalisasi bantaran sungai di perkotaan dan daerah padat penduduk(sungai prioritas di Kab/kota (pada (10-I), (10-II)</p>													<p>Perhubungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung</li> <li>▪ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>▪ Sekretariat Daerah</li> <li>▪ Inspektorat Daerah</li> <li>▪ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</li> </ul>
2.	Kebijakan Pemulihan dan Peningkatan		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WD. Seputih-Sekampung A</li> <li>▪ WD Mesutji –</li> </ul>	<b>Strategi Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup</b>	1.Pemulihan DAS-DAS prioritas lintas kab./kota dan	1.Program pengendalian											

No	Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi LH	Jenis SDA	Lokasi	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Tahun										Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2049	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Kualitas Air, Udara, dan Tanah		Tulang Bawang C <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WD. Seputih-Sekampung B</li> <li>▪ Semua sungai yang kelas 1 dan melintasi wilayah perkotaan</li> <li>▪ Bangun Rejo, Kalirejo, Sendang Agung dan Padang Ratu</li> </ul>	ekosistemnya: a) Melakukan koordinasi Perencanaan Pengelolaan DAS yang integratif, lintas sektor, dan lintas administrasi (10-I, II,III); b) Merevitalisasi dan menormalisasi alur dan fisik sungai-sungai vital pada DAS-DAS yang berada, melintasi, atau bermuara di perkotaan dan rawan banjir (10-I, II,III) c) Merehabilitasi kawasan hulu DAS (10-I, II,III); (Menurunkan beban pencemaran dari kegiatan limbah domestik; (10-I, II,III) d) Menurunkan beban pencemaran dari sumber pencemar yang berasal dari usaha/kegiatan industri; (10-I, II, III) e) Memulihkan kualitas air permukaan (10-II, III); f) Menjaga dan memulihkan	pencemaran dan Kerusakan lingkungan hidup; 2. Program Pengelolaan DAS dan RHL 3. Program Pengamanan Kawasan Hutan dan Penegakan Hukum 4. Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya											

No	Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi LH	Jenis SDA	Lokasi	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Tahun										Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2049	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				<p>DAS yang aliran sungainya menjadi sumber air minum ((10-II, III);</p> <p>g) Mengendalikan pencemaran sungai melalui pengetatan ijin (baik proses dan penetapan baku mutu) pembuang limbah cair dan pengawasan pengelolaan limbah industri (10 -I,II,III) ;</p> <p>h) Meningkatkan status/fungsi DAS prioritas lintas Kab./Kota (10-III).</p>												
				<p>2. Pemulihan kawasan bekas tambang, lahan kritis, bekas kebakaran lahan dan hutan, kawasan tercemar limbah, dan kawasan terkontaminasi B3 dan limbah B3:</p> <p>a) Meningkatkan pengawasan restorasi lahan bekas tambang;</p> <p>b) Reklamasi dan Revegetasi/memulihkan lahan pasca tambang tambang;</p>	<p>1. Program pengelolaan pertambangan minerba</p> <p>2. Program Pengendalian, Perusakan LH dan Pengusahaan Bidang Pertambangan</p> <p>3. Program rehabilitasi dan pemulihan</p>											

No	Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi LH	Jenis SDA	Lokasi	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Tahun										Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2049	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Mencegah kebakaran hutan dan lahan</li> <li>d) Melakukan penanaman/Rehabilitasi Hutan dan Lahan terutama di lahan kritis;</li> <li>e) Memulihkan lahan kritis melalui penghijauan dan penerapan teknologi pengolah tanah yang ramah lingkungan;</li> <li>f) Merehabilitasi bekas kebakaran lahan dan hutan ;</li> <li>g) Mengembangkan teknologi untuk mempercepat pemulihan lahan-lahan terbuka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>cadangan SDA</li> <li>4. Program Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Pengendalian Kebakaran Hutan</li> <li>5. Program pengendalian pencemaran dan Kerusakan lingkungan hidup;</li> </ul>											
				<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pengendalian Pencemaran Udara               <ul style="list-style-type: none"> <li>a.) Pengendalian pencemaran udara di wilayah perkotaan</li> <li>b.) Pengendalian pencemaran udara pada aktifitas industri seperti industri tepung tapioka, ethanol, dsb</li> </ul> </li> </ul>	Program Pengendalian Pencemaran Udara											



No	Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi LH	Jenis SDA	Lokasi	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Tahun										Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2049	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	<b>Kebijakan Perluasan/ Penambahan Kawasan Hutan Berfungsi Lindung yang Berasal dari Areal dengan Jasa Ekosistem Tinggi</b>			<p><b>Strategi Pengelolaan Ekosistem</b></p> <p>Mempertahankan fungsi hutan sebagai wilayah jasa regulator air dan iklim dengan luasan yang cukup dan proporsional di setiap Kabupaten/Kota:</p> <p>a) Inventarisasi, validasi, dan pemetaan areal dengan jasa regulator air, iklim dan jasa keanekaragaman hayati tinggi pada kawasan hutan non konservasi dan Area Penggunaan Lain</p> <p>b) Sinkronisasi dan integrasi hasil pemetaan dengan RTRW dan kawasan hutan</p> <p>c) Memulihkan dan mempertahankan kawasan habitat dan koridor satwa liar serta wilayah disekitar kawasan konservasi</p> <p>d) Perlindungan spesies flora dan fauna kunci yang berperan penting dalam ekosistem</p> <p>e) Meningkatkan status areal dengan jasa ekosistem</p>	<p>1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>2. Program Rehabilitasi hutan dan lahan</p> <p>3. Program Tata Lingkungan</p> <p>4. Program Kampung Iklim</p>											

No	Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi LH	Jenis SDA	Lokasi	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Tahun										Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2049	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				tinggi menjadi kawasan konservasi atau hutan lindung, terutama untuk areal yang memiliki jasa ekosistem tinggi berupa Jasa pengatur Air dan iklim, serta Keanekaragaman hayati												

Periode 10 Tahun ke I (Tahun 2020 s/d 2029) Menahan Laju Penurunan Daya Dukung & Daya Tampung

Periode 10 Tahun ke II (Tahun 2030 s/d 2039) Memperbaiki Kualitas Jasa Lingkungan Hidup

Periode 10 Tahun ke III (Tahun 2040 s/d 2049) Upaya Pengembangan & Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan dalam Segala Aspek Pembangunan, Meningkatkan Ketahanan Lingkungan thd Perubahan Iklim, Efisiensi Konsumsi & Pemanfaatan SDA

### 4.3. Rencana Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA

Tabel 3 Arahana Rencana Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2049

No	Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Tahun										Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2049			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	<b>Harmonisasi Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan DDDT</b>	<b>Strategi Pengendalian Dampak Lingkungan</b> 1. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah yang rentan penurunan kualitas jasa lingkungan hidup 2. Perbaiki pemanfaatan ruang/ penataan kembali ruang hidup berdasarkan kondisi DDDTLH melalui relokasi, rekayasa teknis, pengawasan dan penegakan hukum.	1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang  1. Program Tata Lingkungan 2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang													<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>▪ Bappeda</li> <li>▪ Dinas Binamarga</li> <li>▪ BPBD</li> <li>▪ Dinas Perikanan</li> <li>▪ Dinas Ketahanan Pangan</li> </ul>
2.	<b>Penguatan tata kelola</b>	1. Mengembangkan sistem pemantauan Kualitas	1. Pencemaran dan Kerusakan LH													

No	Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Tahun											Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2049		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	pemerintahan dan kelembagaan dalam pengendalian pembangunan, serta perlindungan dan pengelolaan LH	<p>LH (air, udara dan tutupan lahan):</p> <p>a) Membangun sistem dan infrastruktur pemantauan Kualitas LH di seluruh Kecamatan</p> <p>b) Mengembangkan metode pengukuran kualitas LH yang komprehensif, terstandar, dan terpercaya.</p> <p>c) Peningkatan pengawasan dan perbaikan sistem pengelolaan limbah industri</p> <p>d) Merencanakan dan membangun pengelolaan limbah domestik</p> <p>e) Pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan limbah domestik</p>													<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Peternakan dan Perkebunan</li> <li>▪ Dinas Pariwisata</li> <li>▪ Dinas Perdagangan</li> <li>▪ Dinas Perindustrian</li> <li>▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</li> <li>▪ Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura</li> <li>▪ Dinas Perhubungan</li> <li>▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung</li> <li>▪ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>▪ Sekretariat Daerah</li> <li>▪ Inspektorat Daerah</li> <li>▪ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</li> </ul>
		<p>2. Memperkuat dan mengembangkan sistem pengawasan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan LH:</p> <p>a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengawas lapangan ;</p> <p>b) Memperbaharui data dan informasi produksi, distribusi, dan pemanfaatan dan penggunaan bahan-bahan pencemar LH;</p> <p>c) Meningkatkan pengawasan, mengendalikan, serta penegakan hukum</p>	<p>1. Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Lingkungan</p> <p>2. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan</p> <p>3. Progr. Peningkatan Kapasitas &amp; Penaatan hukum LH</p>												
		<p>3. Memperbaiki peraturan LH di daerah dan sistem perijinan LH:</p> <p>a) Memperbaiki aturan-aturan di daerah terkait perlindungan dan pengelolaan LH yang berpotensi saling melemahkan</p> <p>b) Mengendalikan dan mengawasi penerapan aturan secara konsisten di seluruh jenjang dan tahapan</p> <p>c) Pembinaan tata kelola perijinan lingkungan hidup</p>	<p>1. Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah</p> <p>2. Progr. Peningkatan Kapasitas &amp; Penaatan hukum LH</p> <p>3. Program Tata Lingkungan</p> <p>4. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH</p> <p>5. Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi</p>												
		<p>4. Memperbaiki sistem penganggaran LH:</p> <p>a) Meningkatkan alokasi dan distribusi</p>	Semua Program di LH												

No	Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Tahun											Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2049		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		<p>penganggaran pengelolaan LH secara bertahap di kabupaten minimal 5% dari APBD pada 30 tahun kedepan;</p> <p>d) Meningkatkan koordinasi, transparansi, dan efisiensi pengelolaan dana-dana lingkungan hidup non APBD.</p>													
		<p>5. Penerapan instrumen insentif dan disinsentif dalam pengelolaan LH</p> <p>a) Menginisiasi penerapan instrumen ekonomi lingkungan dalam beberapa kegiatan berdampak penting terhadap LH dan/atau Jasa Lingkungan Hidup seperti, pertanian, perkebunan, dan pertambangan, kelautan, industri dan sumber daya air ; (5 tahun kedua)</p> <p>b) Menerapkan instrumen ekonomi dalam proses kerjasama perlindungan dan pengelolaan LH; (5 tahun kedua)</p> <p>c) Pembuatan kebijakan retribusi daerah terhadap pelaku usaha yang terkait dengan perizinan lingkungan dan perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup); (5 tahun kedua)</p> <p>d) Pengurangan retribusi bagi pelaku usaha/ kegiatan yang bisa mengurangi beban pencemaran lingkungan, (5 tahun kedua)</p> <p>e) pengurangan pajak bagi pelaku usaha/ kegiatan yang mengelola lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan; (5 tahun kedua)</p> <p>f) Pemberian sanksi bagi pelaku usaha/ kegiatan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan (5 tahun kedua)</p> <p>g) Pemberian insentif pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (5 tahun kedua)</p>													
		6. Memperbaiki peraturan LH di daerah dan	1. Program Tata Lingkungan												

No	Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Tahun											Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2049		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		<p>sistem perijinan LH:</p> <p>a) Memperbaiki aturan-aturan di daerah terkait perlindungan dan pengelolaan LH yang berpotensi saling melemahkan</p> <p>b) Mengendalikan dan mengawasi penerapan aturan secara konsisten di seluruh jenjang dan tahapan</p> <p>c) Pembenahan tata kelola perijinan LH;</p> <p>d) Peningkatan tata kelola perizinan LH secara elektronik</p> <p>e) Moratorium perijinan usaha/kegiatan yang berpotensi menurunkan DD lingkungan dan konflik lahan serta konflik sosial</p>	2. Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi												
		<p>7. Memantapkan koordinasi antar OPD dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan LH:</p> <p>a) Membentuk forum-forum koordinasi perlindungan dan pengelolaan LH;</p> <p>b) Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pengelolaan LH secara berkala</p> <p>c) Koordinasi penerapan instrumen ekonomi lingkungan</p>													
		<p>8. Meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam perlindungan dan pengelolaan LH:</p> <p>a) Membina komunitas pencinta lingkungan</p> <p>b) Pemberian penghargaan bagi usaha/kegiatan yang dapat mengelola lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan atau inovasi dalam pengelolaan lingkungan</p> <p>c) Meningkatkan dan mengembangkan sistem "p e n g h a r a t s a p e r a n" serta masyarakat dalam perlindungan LH</p> <p>d) Pelibatan masyarakat dan mitra dalam penyusunan dan penilaian dokumen/kajian Lingkungan</p> <p>e) Mengembangkan pola perlindungan dan</p>	<p>1. Program Penaatan, penanganan pengaduan dan peningkatan kapasitas kelembagaan LH</p> <p>2. Pengelolaan Sampah dan LB3</p> <p>3. Program Sekolah Sehat</p>												

No	Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Tahun											Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2049		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>pengelolaan LH berbasis kearifan lokal;</li> <li>f) Meningkatkan penyebarluasan informasi perlindungan dan pengelolaan LH</li> </ul>													

#### 4.4. Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Tabel 4 Arahan Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2049

No	Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Tahun											Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2049		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	<b>Kebijakan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim (Diarahkan dalam penyesuaian dan mengantisipasi resiko serta meningkatkan ketahanan terhadap kondisi/dampak perubahan iklim)</b>	<b>Strategi Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim, khususnya yang berada di daerah rawan bencana: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Integrasi muatan tanggap bencana dalam kurikulum di sekolah-sekolah</li> <li>b) Simulasi tanggap bencana di daerah-daerah rawan bencana secara berkala;</li> <li>c) Menyusun peta rawan bencana di seluruh jenjang pemerintahan;</li> <li>d) Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait bencana dan antisipasinya;</li> <li>e) Menyebarluaskan informasi tanggap bencana kepada masyarakat.</li> <li>f) Membangun sistem peringatan dini tanggap bencana akibat perubahan iklim</li> <li>g) Sinergitas antar lembaga dalam penanganan bencana akibat perubahan iklim</li> <li>h) Membangun kesiapsiagaan masyarakat pesisir terhadap bencana akibat dampak perubahan iklim</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pnaatan, Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas</li> <li>2. Program Pencegahan &amp; Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>3. Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana</li> </ol>												<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas LH</li> <li>▪ Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>▪ Bappeda</li> <li>▪ Dinas Binamarga</li> <li>▪ BPBD</li> <li>▪ Dinas Perikanan</li> <li>▪ Dinas Ketahanan Pangan</li> <li>▪ Dinas Peternakan dan Perkebunan</li> <li>▪ Dinas Pariwisata</li> <li>▪ Dinas Perdagangan</li> <li>▪ Dinas Perindustrian</li> <li>▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</li> </ul>

No	Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Tahun											Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2049		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		<p>2. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan air dan mengembangkan infrastruktur sistem penampung dan distribusi air:</p> <p>a) Membangun dan/atau memperbaiki infrastruktur penampung dan pengendali air hujan/air permukaan skala besar di daerah rawan kelangkaan air dan daerah-daerah lumbung pangan</p> <p>b) Pemanfaatan air permukaan secara optimal dalam pemenuhan kebutuhan air perkotaan;</p> <p>c) Meningkatkan dan/atau memperbaiki infrastruktur distribusi air untuk keperluan industri, rumah tangga, perkantoran dan pertanian;</p> <p>d) Meningkatkan upaya-upaya pemanenan dan pemanfaatan air hujan dalam skala rumah tangga, fasilitas umum, perumahan, perkantoran, kawasan industri ;</p> <p>e) Pengembangan teknologi penyimpanan air (embung, dam, biopori, sumur resapan, lubang bekas tambang dengan kriteria khusus sesuai kajian )</p>													<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura</li> <li>▪ Dinas Perhubungan</li> <li>▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung</li> <li>▪ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>▪ Sekretariat Daerah</li> <li>▪ Inspektorat Daerah</li> <li>▪ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</li> </ul>
		3. Pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan air bekas pakai													
		<p>4. Pembangunan Infrastruktur hijau sesuai kerentanan daerah:</p> <p>a) Mengembangkan konsep pembangunan dengan konservasi (<i>development conservation</i>) pada kecamatan yang masih didominasi oleh jasa lingkungan tinggi;</p> <p>b) Menyusun sistem rekayasa infrastruktur yang memperhatikan siklus harmonis</p>													

No	Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Tahun											Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2049		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		dengan alam; a) Peningkatan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam infrastruktur, industri, dan transportasi.													
2.	<b>Kebijakan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim (Diarahkan dalam rangka mencegah, menahan dan/atau memperlambat efek Gas Rumah Kaca dengan cara mengurangi sumber-sumber penghasil GRK dan meningkatkan penyerapan karbon)</b>	<b>Strategi Pengendalian Dampak Lingkungan</b> 1. Mengendalikan tata ruang kawasan perkotaan secara komprehensif: b) Mewujudkan RTH wilayah perkotaan minimal 30%. c) Pembangunan Hutan Kota di setiap Ibukota Kab./Kota; d) Rancang ulang dan perbaikan infrastruktur yang berpengaruh terhadap berkurangnya pengendalian atas kelancaran aliran air permukaan; e) Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah dalam skala komunal dan rumah tangga; f) Menerapkan sistem transportasi massal yang hemat energi dan hemat lahan; g) Membatasi kawasan industri di perkotaan. 2. Mengembangkan <i>green cities</i> untuk perkotaan dan kota tangguh untuk kota-kota yang rentan terhadap bencana: a) Menyusun Master Plan Kota Hijau yang memuat target pencapaian 8 atribut kota hijau: • <i>green planning &amp; design</i> , • <i>green open space</i> , • <i>green waste (3R)</i> , • <i>green transportation</i> , • <i>green energy</i> , • <i>green water</i> , • <i>green building, and</i>	1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Kampung Iklim  1. Program pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahandan Limbah												



No	Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Tahun											Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2049		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>green community</i>;</li> <li>b) Meningkatkan alokasi lahan peruntukan RTH</li> <li>c) Merevitalisasi setiap ruang terbuka yang ada untuk dijadikan RTH publik baik pada lahan swasta maupun pemerintah;</li> <li>d) Meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya <i>greencities</i>;</li> <li>e) Penerapan konsep <i>green city</i> pada kota metropolitan dan kota besar serta konsep kota tangguh pada daerah rawan bencana</li> <li>f) Melanjutkan penerapan konsep <i>green city</i> dan kota tangguh pada seluruh daerah pemukiman</li> </ul>													
		3. Mengembangkan sistem transportasi massal yang ramah lingkungan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mendorong pengembangan kendaraan bermotor yang ramah lingkungan dan memenuh standar emisigas buang</li> <li>b) Mengembangkan transportasi massal ramah lingkungan antar daerah;</li> <li>c) Penerapan insentif pajak moda transportasi umum, moda transportasi ramah energi dan ramah lingkungan serta penerapan disinsentif pajak untuk kendaraan bermotor pribadi</li> </ul>	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan												
		4. Mengembangkan sumber non fosil sebagai energi baru dan terbarukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pengurangan konsumsi bahan bakar fosil pada alat transportasi umum;</li> <li>b) Mengembangkan bahan bakar nabati sebagai substitusi bahan bakar fosil;</li> <li>c) Pemanfaatan POME dimanfaatkan untuk desa terdekat industri sawit, pemukiman</li> </ul>	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana												

No	Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Tahun											Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2049		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d) Mengembangkan sumber energi alternatif (sistem panel surya, mikrohidro, biomassa, sampah, biogas) sesuai dengan kemampuan daerah;</li> <li>e) Pengembangan teknologi pemanfaatan energi ramah lingkungan yang mampu mengurangi konsumsi energi;</li> </ul>													
		5. Pengurangan eksploitasi air tanah: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Membatasi penggunaan air tanah dalam untuk industri dan perhotelan</li> <li>b) Membatasi penggunaan air tanah dalam di wilayah perkotaan pesisir;</li> <li>c) Mengembangkan prinsip <i>Reduce, Reuse, Recycle (3R)</i> beserta instrumen dan teknologinya dalam efisiensi pemanfaatan air</li> </ul>	1. Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi 2. Program Perlindungan dan Konservasi SDA												
		6. Meningkatkan diversifikasi pangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan daerah: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mengembangkan sumber pangan lokal non beras sebagai pangan pokok</li> <li>b) Mengembangkan dan meningkatkan promosi penggunaan bahan pangan lokal non beras sebagai bahan substitusi produk makanan</li> <li>c) Pengembangan sumber-sumber pangan baru.</li> <li>d) Pemanfaatan sumber-sumber pangan baru secara luas</li> </ul>													
		7. Pengurangan penggunaan bahan tidak ramah lingkungan pada rumah tangga & pertanian													
		8. Pengurangan dan pengelolaan sampah: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pengurangan timbulan sampah</li> </ul>	1. Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Saranadan												

No	Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim	Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Jasa LH yang Harus Dilakukan	Tahun											Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2049		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		melalui 3R (reduce, reuse, recycle) b) Perbaikan proses pengelolaan sampah di TPA c) Pembangunan, peningkatan dan revitalisasi TPA d) Pemanfaatan sampah menjadi produksi energi yang ramah lingkungan	Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahandan Limbah 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3. Program Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R 4. Program Pembangunan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah												
		9. Pengelolaan limbah domestik: a) Peningkatan pengelolaan limbah domestik di perkotaan b) Pemanfaatan limbah domestik menjadi produksi energi yang ramah lingkungan	Program Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Terpusat Skala Kota, Kawasan dan Komunal												

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

**Ttd**

**MUSA AHMAD**

